



PUTUSAN
Nomor 93/PHPU.D-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2]** 1. Nama : **H. A. Hijazi, S.H., M.Si;**
Tempat dan Tanggal lahir : Palembang, 5 Desember 1954;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Jalan Gajah Mada Nomor II A Kelurahan Air Rambai Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu;
2. Nama : **H. John Ferianto, S.Sos., MM;**
Tempat dan Tanggal Lahir : Curup, 2 Januari 1969;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS;
Alamat : BTN Air Bang Blok L Nomor 12A, Air Bang Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SKH/BTR/VII/2010 tanggal 8 Juli 2010 memberikan kuasa kepada 1) **Bambang Tusmedi, S.H.**, 2) **Novran Harisa, S.H., M.H.**, 3) **Ezrin Rosep, S.H.**, 4) **Ricky Junaidi, S.H.**, 5) **Harto Mayapis, S.H.**, 6) **Nandang Purnama, S.H.**, 7) **Drs. Firmansyah, S.H.**, dan 8) **Nazlian, S.H.**, seluruhnya adalah Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum **BAMBANG TUSMEDI, SH, MH & REKAN**, beralamat di Pusat Niaga Duta Mas

Blok B2 -37 Jalan RS. Fatmawati Nomor 39 Jakarta 12150, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong, berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat Nomor 19 Dwi Tunggal Curup, Kabupaten Rejang Lebong;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 441/KPU-RL/007/VII/2010 tanggal 20 Juli 2010, memberikan kuasa kepada **Masyroby, S.H., M.H.**, Kepala Kejaksaan Negeri Curup, yang selanjutnya memberikan Surat Kuasa Khusus Substitusi Nomor SK-04/N.7.11/Gs/07/2010 1) **Herleny, S.H.**, 2) **Eviyanto, S.H.**, dan 3) **Junita Triana, S.H.**, Jaksa Pengacara Negara, berkantor di Kejaksaan Negeri Curup, Jalan Basuki Rahmat Nomor 9 Dwi Tunggal Curup, Kabupaten Rejang Lebong, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.4]** 1. Nama : **H. Suherman, SE., MM**;
Tempat tanggal lahir : Curup, 3 Mei 1954;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam
Pekerjaan : Bupati Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu;
Tempat tinggal : Jalan Ahmad Marzuki Nomor 110, Kelurahan Air Rumbai, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu;
2. Nama : **Drs. Slamet Diyono**;
Tempat tanggal lahir : Pacitan, 7 Oktober 1953;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam
Pekerjaan : Pensiunan PNS;

Tempat tinggal : Jalan Ir. H. Juanda Nomor 37, Curup, RT 9/ RW. 3, Kelurahan Air Putih Lama, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2010;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juli 2010, telah memberikan kuasa kepada 1) **Agustam Rachman, S.H.**, 2) **Eka Septa, S.H.**, dan 3) **Desi Wahyuni, S.H.**, Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor *AGUSTAM RACHMAN, S.H., & REKAN*, berkantor di Jalan Sederhana 1 Nomor 51 Basuki Rahmat Kota Palembang, Sumatera Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

- [1.5]** Membaca permohonan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon;
 Mendengar keterangan dan membaca tanggapan tertulis dari Pihak Terkait;
- Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan para saksi dari Pemohon dan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan dari Panswaslukada Kabupaten Rejang Lebong;
 Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

- [2.1]** Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Juli 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 12 Juli 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 293/PAN.MK/2010 dan diregistrasi dengan Nomor 93/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 26 Juli 2010, menguraikan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24C ayat (1) telah mengamanatkan 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban Kepada Mahkamah Konstitusi. Salah satu kewenangan yang diamanatkan kepada Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 10 ayat (1) huruf d, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum *juncto* Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 12 ayat (1); dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; menyebutkan salah satu kewenangan dari Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2008 *juncto* Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah ditegaskan bahwa para pihak yang berkepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah:
 - a. Pasangan Calon sebagai Pemohon;
 - b. KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Termohon.
2. Berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 14/KPTS/KPU-KAB/007/V/2010 tanggal 4 Mei 2010, telah ditetapkan Pasangan Calon dan Nomor Urut Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagai berikut:
 - Nomor Urut 1: H. A. Hijazi, SH, M.SI dan H. John ferianto, S.Sos, MM;
 - Nomor Urut 2: H. Suherman, SE, MM dan Slamet Diyono;
 adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rejang Lebong Periode Tahun 2010-2015, menempati Nomor Urut 1 (Bukti P-1);

3. Bahwa H. A. Hijazi, SH, M.Si dan H. John Ferianto, S.Sos., MM adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rejang Lebong yang dicalonkan oleh gabungan partai politik yakni Partai Demokrat, PKPB, PBR, PKS, PNI Marhaenisme dan PPP, memiliki kursi di DPRD Kabupaten Rejang Lebong berjumlah 13 (tiga belas) kursi dengan prosentase 43,33%;
4. Bahwa berdasarkan poin 1, poin 2, dan poin 3 maka H. A. Hijazi, SH, M.Si dan H. John Ferianto, S.Sos, MM memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pembatalan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah Konstitusi paling lambat 3 hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.
2. Bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat kabupaten oleh Termohon Nomor 57/BA/VII/2010 ditetapkan pada tanggal 8 Juli 2010, sedangkan Pemohon mendaftarkan permohonannya ke Mahkamah Konstitusi melalui *website* Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2010, sehingga permohonan Pemohon memenuhi persyaratan untuk dapat diperiksa dan diputus pada Mahkamah Konstitusi;

IV. POKOK-POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon tanggal 4 Mei 2010 Nomor 14/KPTS/KPU-KAB/007/V/2010 (Bukti P-1), telah menetapkan Pasangan Calon Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rejang Lebong yang diusulkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon Perseorangan yang memenuhi Syarat Pencalonan adalah sebagai berikut:
 - H. A. Hijazi, SH, M.Si dan H. John Ferianto, S.Sos, MM Yang dicalonkan oleh gabungan partai politik yakni PARTAI DEMOKRAT, PKPB, PBR, PKS, PNI MARHAENISME dan PPP memiliki kursi di

DPRD Kabupaten Rejang Lebong berjumlah 13 (tiga belas) kursi dengan prosentase 43.33 %;

- H. Suherman, SE, MM dan Drs. Slamet Diyono yang dicalonkan melalui jalur perseorangan dengan jumlah dukungan 20.247;
 - Lukman Effendi, Bc.IP, SH dan Suharudin, SH yang dicalonkan oleh gabungan Partai Politik yakni GOLKAR, PAN, GERINDRA, PARTAI KEDAULATAN memiliki kursi di DPRD Kabupaten Rejang Lebong berjumlah 9 (sembilan) dengan prosentase 30%;
 - Drs. Darussamin, M.SI dan Mardi Husen, SH yang dicalonkan oleh gabungan Partai Politik yakni HANURA dan PDI PERJUANGAN memiliki kursi di DPRD Kabupaten Rejang Lebong berjumlah 5 (lima) dengan prosentase 16.67%;
2. Bahwa berdasarkan Benda Acara Termohon tanggal 4 Mei 2010 Nomor 23/BNV/2010 (Bukti P-2), Pemohon adalah Pasangan Calon Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rejang Lebong Periode Tahun 2010 - 2015, menempati Nomor Urut 1, yang penempatan Nomor Urut sebagai Berikut:
 - Nomor Urut 1, yaitu H. A. Hijazi, SH, M.Si dan H. John Ferianto, S.Sos, MM;
 - Nomor Urut 2, yaitu H. Suherman, SE, MM dan Drs. Slamet Diyono;
 - Nomor Urut 3, yaitu Lukman Effendi, Bc.IP, SH dan Suharudin, SH;
 - Nomor Urut 4, yaitu Drs. Darussamin, M.S. dan Mahdi Husen, SH;
 3. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong Periode 2010 - 2015 telah dilaksanakan oleh Termohon pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2010;
 4. Bahwa Termohon pada tanggal 8 Juli 2010 berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong (Model DB-KWK.KPU) (Bukti P-3) telah menetapkan perolehan suara sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong sebagai berikut:

NO	NAMA KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA SAH PASANGAN CALON								JML
		1		2		3		4		
1	2	JML	%	JML	%	JML	%	JML	%	JML
1	CURUP	4.307	29,77%	7.506	51,89%	2.070	14,31%	583	4,03%	14.467
2	CURUP TENGAH	5.232	31,94%	7.121	43,48%	3.283	20,04%	743	4,54%	16.380
3	CURUP SELATAN	2.373	26,29%	4.822	53,42%	1.266	14,02%	566	6,27%	9.028
4	CURUP UTARA	1.754	21,67%	5.136	63,45%	929	11,48%	275	3,40%	8.095
5	CURUP TIMUR	2.532	24,82%	5.011	49,12%	2.353	23,07%	305	2,99%	10.202
6	BERMANI ULU RAYA	1.461	27,40%	2.815	52,78%	875	16,41%	182	3,41%	5.334
7	BERMANI ULU	1.181	18,38%	4.015	62,49%	836	13,01%	393	6,12%	6.426
8	SELUPU REJANG	2.368	15,96%	8.889	59,97%	1.720	11,60%	1.845	12,45%	14.823
9	SINDNAG KELINGI	4.489	54,18%	2.975	35,90%	496	5,99%	326	3,93%	8.287
10	SINDANG DATARAN	2.152	42,05%	2.118	41,38%	526	10,28%	322	6,29%	5.119
11	BINDURIANG	3.576	74,13%	479	9,93%	744	15,42%	25	0,52%	4.825
12	SINDANG BELITI ILIR	1.865	50,09%	1.088	29,22%	609	16,36%	161	4,32%	3.724
13	SINDANG BEUTI ULU	3.085	58,17%	1.208	22,78%	878	16,56%	132	2,49%	5.304
14	PADANG ULAK TANDING	4.533	54,52%	2.325	27,96%	1.118	13,45%	339	4,08%	8.316
15	KOTA PADANG	3.084	58,45%	1.626	30,82%	477	9,04%	89	1,69%	5.277
JUMLAH		43.992	35,03%	57.134	45,49%	18.180	14,48%	6.286	5,01%	125.593

sumber: Data KPU Kabupaten Rejang Lebong (diolah)

5. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah memutus sengketa tentang hasil pemilihan kepala daerah;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008), maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi;
7. Bahwa Termohon pada tanggal 17 April 2010 telah menetapkan dan menerbitkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Rejang Lebong

Tahun 2010 (Bukti P-4);

8. Bahwa Pemohon menyatakan keberatan terhadap Penetapan Perolehan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2010-2015 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong (Model DB-KWK.KPU) tanggal 8 Juli 2010.

Keberatan disampaikan karena alasan yang pada pokoknya:

- Telah terjadinya politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 - Adanya Pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya karena tidak mendapatkan undangan memilih (Model C-6 KWK);
 - Adanya keterlibatan Oknum PNS dan Perangkat Kelurahan/Desa dalam memenangkan Pasangan Calon dengan Nomor Urut 2;
 - Adanya keberpihakan oknum penyelenggara Pemilu kepada terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu dengan melakukan pembiaran pemakaian atribut/baju kaos saksi dengan gambar dan nomor urut Pasangan Calon H. Suherman, SE, MM dan Drs. Slamet Diyono pada waktu kegiatan pemberian suara di TPS;
 - Tahapan verifikasi dukungan calon independen tidak diawasi oleh Panwaslukada karena Panwaslukada baru terbentuk setelah verifikasi tersebut selesai dilaksanakan.
9. Bahwa keberatan-keberatan terhadap Termohon pada saat Rapat Plano Rekapitulasi hasil Perolehan suara tersebut pada angka 9 juga diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4.

Adapun permasalahan dan pelanggaran yang telah terjadi selama proses penyelenggaraan Tahapan Pemilu kepada Kabupaten Rejang Lebong adalah sebagai berikut:

A. Tentang DPT Bermasalah

- Bahwa setelah DPT ditetapkan sesuai Berita Acara Rapat Plano tanggal 27 Maret 2010, banyak terdapat pemilih pada DPT yang tidak

memiliki NIK tetapi pada Kartu Pemilih memiliki NIK dan ditenggarai dengan adanya hal tersebut berarti menyalahi kewenangan Kantor Pencatatan Sipil setempat yang berhak mengeluarkan NIK;

- Bahwa terdapat pemilih yang namanya tercantum pada Daftar Pemilih Sementara (DPS) tetapi pada DPT tidak lagi tercantum padahal pemilih tersebut masih ada dan tidak pindah alamat. Hal ini merupakan kelalalan Termohon sehingga pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.
- Bahwa Termohon telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 421/KPU-KAB/007.434320/VII/2010 perihal Surat Edaran Juknis Bagi Pemilih yang Belum Terdaftar di dalam DPT dapat menggunakan KTP pada tanggal 2 Juli 2010 (Bukti P-5) kurang lebih pukul 22.00 WIB dan disampaikan kepada jajaran KPPS pada tanggal 3 Juli 2010 (hari pemungutan suara) kurang lebih pukul 10.30 WIB. Hal tersebut berakibat pada tidak tersampainya/tersosialisasinya kepada masyarakat yang telah mempunyai hak pilih yang tidak tercantum dalam DPT;

B. Masalah Penyampalan Kartu Pemilih dan Undangan untuk memilih (Model C 6-KWK)

- a. Bahwa Termohon telah menetapkan tahapan, program, dan jadwal waktu penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong Tahun 2010 melalui Keputusan Termohon Nomor 02 Tahun 2009 tanggal 15 Desember 2009 (Bukti P-6), dimana pada lampiran keputusan tersebut, angka II poin 3: Pencetakan, Pengadaan dan Pendistribusian, huruf c, Penerimaan barang dan perlengkapan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2010 dijadwalkan paling lambat tanggal 23 Juni 2010 telah diterima oleh KPPS;
- b. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 dan Pasal 17 ayat (1), diatur dengan tegas bahwa:
 - Ketua KPPS menyampaikan surat pemberitahuan untuk

memberikan suara di TPS (Model C 6-KWK) kepada Pemilih diwilayah kerjanya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara";

- Bahwa apabila Pemilih yang sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara belum menerima Model C-6 KWK, diberi kesempatan untuk meminta kepada Ketua KPPS selambat-lambatnya 24 jam sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, dengan menunjukkan kartu pemilih;
- Bahwa pemilih yang sampai dengan berakhirnya waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b. belum menerima Model C-6 KWK, melaporkan kepada Ketua KPPS atau PPS dengan menunjukkan kartu pemilih, selambat-lambatnya 24 jam sebelum tanggal pemungutan suara.

Dari ketentuan tersebut jelas bahwa seharusnya kartu pemilih telah sampai kepada pemilih sebelum undangan (Model C-6 KWK) disampaikan kepada pemilih, bukan bersamaan dengan penyampaian undangan (Model C-6 KWK).

- c. Bahwa faktanya salah seorang anggota Termohon atas nama Zainal Arifin, SH, MH telah mengeluarkan pernyataan tertulis tertanggal 9 Juli 2010 (Bukti P-7) telah mendistribusikan kartu pemilih dan Model C-6 KWK kepada PPK di 6 (enam) kecamatan, yaitu Kecamatan Sindang Kelingi, Binduriang, Padang Ulak Tanding, Sindang Beliti Ulu, Sindang Beliti Ilir dan Kota Padang pada tanggal 26 Juni 2010. Hal tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi ketidaksesuaian pelaksanaan distribusi logistik oleh Termohon terhadap Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilukada Rejang Lebong;
- d. Bahwa di seluruh Kecamatan dalam Kabupaten Rejang Lebong terdapat pemilih yang terdaftar pada DPT tetapi tidak menerima undangan (Model C-6 KWK) sehingga tidak datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Pemilih tersebut tidak dapat menggunakan kesempatan yang diberikan untuk melapor kepada KPPS atau PPS sebagaimana yang tersebut pada huruf b di atas karena untuk melapor Pemilih harus menunjukkan Kartu Pemilih, sedangkan kartu pemilih disampaikan bersamaan dengan

penyampalan undangan (Model C-6 KWK).

- e. Bahwa hampir di seluruh Kecamatan dalam Kabupaten Rejang Lebong terjadi pelanggaran administratif dalam Pemilukada dimana undangan untuk memilih (Model C-6 KWK) dan kartu pemilih tidak disampaikan kepada pemilih (Bukti P-8). Hal tersebut berdampak pada sangat kurangnya partisipasi Pemilih dalam menggunakan hak pilihnya, khususnya di 5 kecamatan dengan persentase Pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya tinggi, digambarkan pada tabel di bawah:

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH PEMILIH DI DPT	SUARA SAH DAN TIDAK SAH	TIDAK MENGGUNAKAN HAK PILIH
1	2	3	4	5
1	CURUP	20.722	14.900	5.822 28,10%
2	CURUP TENGAH	24.322	16.981	7.341 30,18%
3	CURUP SELATAN	12.454	9.430	3.024 24,28%
4	CURUP UTARA	10.506	8.392	2.114 20,12%
5	CURUP TIMUR	14.594	10.609	3.965 27,31%
6	BERMANI ULU RAYA	7.629	5.555	2.074 27,19%
7	BERMANI ULU	8.821	6.709	1.912 22,18%
8	SELUPU REJANG	19.384	15.476	3.908 20,16%
9	SINDANG KELINGI	10.400	8.593	1.807 17,38%
10	SINDANG DATARAN	9.294	5.316	3.978 42,80%
11	BINDURIANG	6.838	5.003	1.835 26,84%
12	SINDANG BELITI ILIR	6.363	3.919	2.444 38,41%
13	SINDANG BELITI ULU	9.347	5.538	3.809 40,75%
14	PADANG ULAK TANDING	12.862	8.643	4.219 32,80%
15	KOTA PADANG	9.311	5.499	3.812 40,94%
JUMLAH		182.647	130.563	52.084 28,52%

sumber: Data KPU Kabupaten Rejang Lebong (diolah)

Dari penjelasan tersebut jelas tergambar bahwa Termohon beserta jajarannya tidak profesional dalam menyelenggarakan Pemilukada Rejang Lebong dan hal tersebut secara langsung maupun tidak langsung telah merugikan Pemohon.

C. Pelanggaran Administratif

- a. Bahwa Pasangan Calon H. Suherman, SE dan Slarnet Diyono (*Incumbent*) telah menggunakan fasilitas negara yaitu dengan mengadakan acara pertemuan Tim Pemenangan di Rumah Dinas Bupati pada tanggal 24 Maret 2010 (Bukti P-9), hal ini melanggar ketentuan Pasal 78 huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;

- b. Bahwa telah terjadi pelibatan PNS dan perangkat Desa/Kelurahan untuk memenangkan Pasangan Nomor Urut 2, hal ini dibuktikan dengan dilaksanakannya pertemuan untuk memenangkan Pasangan Calon H. Suherman, SE, MM dan Drs. Slamet Diyono pada tanggal 26 April 2010, Camat Sindang Beliti Ulu (M. Nuh Zahlia, S.Sos) melalui Surat Nomor 005/28/SC/2010 tanggal 24 April 2010 (Bukti P-10) mengundang Kepala Desa untuk berkumpul di rumah pribadi Kepala Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong (Bambang Irawan, SH) (Bukti P-11). Hal ini telah dilaporkan oleh Pemohon kepada Panwaslukada Kabupaten Rejang Lebong melalui surat Nomor 22/TP.HJ/RL/IV/2010 tanggal 27 April 2010 (Bukti P-12);
- c. Terhadap laporan yang disampaikan oleh pemohon kepada Panwaslukada tersebut, Panwaslukada telah menindaklanjuti dengan menyampaikan surat Nomor 41/Panwaslu-Kada/RL/V/2010 (Bukti P-13) kepada Termohon, namun Termohon hanya menindaklanjuti permasalahan tersebut dengan menyampaikan Surat Nomor 309/Kab-007-434320/V/2010 perihal penyampaian Laporan Pelanggaran tanggal 11 Mei 2010 (Bukti P-14) yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemohon melalui Tim Pemenangan juga telah melaporkan hal ini kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Gubernur Bengkulu dengan Surat Nomor 27/TP-HJ/REIN/2010 tanggal 12 Mei 2010 (Bukti P-15).
- d. Bahwa Oknum Camat Bermani Ulu Raya (Drs. SHOLAHUDIN) dan Sekretaris Camat Bennani Ulu Raya (KAHARDJO, S.Pd) ikut terlibat langsung pada saat kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada tanggal 28 Juni 2010 di lapangan Setia Negara Kecamatan Curup (Bukti P-16);
- e. Bahwa telah terjadi pelibatan Lurah Kepala Siring Kecamatan Curup Timur (Badaruddin) dalam Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Bukti P-17), hal tersebut jelas melanggar Pasal 79 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Bahwa Termohon telah mengangkat Penyelenggara Pemilukada di

- tingkat Kelurahan Air Putih Lama Kecamatan Curup (PPS) yaitu Sdr. BR. Hutabarat yang merupakan Anggota Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Bukti P-18);
- g. Bahwa telah ada keterlibatan Oknum Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Rejang Lebong (Ir. Afni Sardi, MM) dalam pembentukan Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Bukti P-19);
 - h. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah mengeluarkan kebijakan pembuatan KTP Gratis bagi warga dengan syarat harus memberikan dukungan kepada H. Suherman, SE, MM dan Drs. Slamet Diyono untuk maju dalam pencalonan melalui jalur perseorangan (*Independent*);
 - i. Bahwa Bupati Rejang Lebong telah dinyatakan cuti selaku Bupati oleh Menteri Dalam Negeri tertanggal 16 Juni 2010 tetapi masih menggunakan jabatan Bupati untuk menandatangani Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 853 Tahun 2010 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Kepala Sekolah di Ungkungan Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 27 April 2010;
 - j. Bahwa Termohon beserta jajaran membiarkan saksi pasangan calon Nomor 2 menggunakan atribut pada saat proses Pemungutan dan Penghitungan Suara, sesuai dengan rekaman *video* yang ada (Bukti P-20);
 - k. Bahwa proses rekrutmen PPK, PPS dan KPPS tidak transparan dimana penyelenggara berpihak pada Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 - l. Bahwa proses verifikasi dukungan calon perseorangan (tanggal 15 Maret s.d 11 April 2010) tidak diawasi oleh Panwaslukada, dimana Panwaslukada baru terbentuk pada tanggal 30 Maret 2010 (Bukti P-21), sehingga hasil verifikasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan tersebut cacat hukum;
 - m. Bahwa Bupati Rejang Lebong H. Suhennan, SE telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 270/77/Bag.1 perihal Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilihan Kepala Daerah tanggal 18 Mei 2010 (Bukti P-22). Dari bukti-bukti yang ada diatas tampak jelas bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 (*Incumbent*) H. Suherman, SE dan Drs. Slamet

- Diyono telah melanggar surat edaran yang diterbitkan olehnya sendiri;
- n. Bahwa berdasarkan pada pelanggaran administratif dan pelanggaran Pidana yang telah dilakukan Pasangan Calon Nomor Unit 2 (H. Suherman, SE, MM dan Drs, Slamet Diyono) dalam tahapan Pemilukada dengan melibatkan PNS, pejabat struktural, kepala desa, perangkat desa, perangkat Agama, dan masyarakat merupakan perbuatan bersifat sistematis, terstruktur dan massif, perbuatan tersebut telah melanggar Pasal 61 ayat (1) *juncto* Pasal 64 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005.

D. Politik Uang

- a. Bahwa telah adanya perbuatan Money Politik dimana Tim Kampanye pasangan Calon Nomor Urut 2 membagi-bagikan VCD bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang diselipkan di dalamnya uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) (Bukti P-23) kepada masyarakat pada saat masa tenang (tanggal 30 Juni s.d 2 Juli 2010), untuk kejadian ini telah ditindaklanjuti oleh Panwaslukada Kabupaten Rejang Lebong yang diteruskan kepada Gakkumdu Kabupaten Rejang Lebong untuk diproses lebih lanjut;
- b. Bahwa Sdr. Yudi Santoso menerima laporan dari Kepala Desa Simpang Betiti (Abu Bakar) dan Kepala Desa Merantau (Arpan) yang disaksikan Sdr. Azali (Zit) warga Desa Air Metes Bawah Kecamatan curup Timur dan Sdr. Azani warga desa Karang Baru Kecamatan Padang Ulak Tanding bahwa pada tanggal 30 Juni 2010 Sdr. Arpan menerima 1 dus VCD Calon Nomor Urut 2 yang di dalamnya berisi kartu nama Calon Nomor Urut 2 dan uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dari Sdr. Iwan (Kepala Desa Balai Buntar) yang diperintahkan oleh Camat Sindang Beliti Ilir (Bahar Ahmadi, SH);
- c. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2010 pukul 16.00 WIB Di Desa Beringin Tiga Kecamatan Sindang Kelingi Sdr. USIN (Tim Kampanye Pasangan Nomor Urut 2) warga Desa Kepala curup Kecamatan Binduriang membagikan VCD yang di dalamnya terdapat Kartu Nama pasangan Nomor Urut 2 kepada Sdr. Sipai, Bustomi, Cukamto dll dan di dalam VCD tersebut ditemukan uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) oleh Sdr. Situmoang;

- d. Terhadap pelanggaran pidana ini telah dilakukan upaya pelaporan oleh Pemohon dan Pasangan Calon lainnya kepada Ketua Panwaslukada, Ketua KPU Kabupaten Rejang Lebong dan Kapolres Rejang Lebong melalui surat tanggal 1 Juli 2010 (Bukti P-24). Sampai permohonan ini diajukan belum menemui hasil, Panwas Pemilu beralasan tidak cukup bukti untuk diteruskan, namun setelah Tim Kampanye Pemohon menggunakan jasa advokat barulah laporan tersebut ditindaklanjuti. Artinya jelas terlihat keberpihakan dari Pengawas Pemilu terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- e. Terkait sumber dana yang digunakan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk melakukan politik uang diduga bersumber dari APBD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2009, terhadap hal ini DPRD Kabupaten Rejang Lebong telah menindaklanjuti dengan menyampaikan Hasil Kesimpulan DPRD Kabupaten Rejang Lebong terhadap Hak Angket Bantuan Sosial Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2009 kepada Ketua KPH Kepala Kejaksaan Agung dan Kepala Kepolisian RI melalui Surat Nomor 170/340/GII/06/2010 tanggal 22 Juni 2010 (Bukti P-25).

KERUGIAN PEMOHON

1. Bahwa dengan dilakukannya pembiaran terhadap tindakan pelanggaran yang telah dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 H. Suherman, SE dan Drs. Slamet Diyono secara terstruktur, sistematis dan masif, Pemohon telah kehilangan kesempatan untuk mendapatkan suara lebih banyak karena hal-hal sebagai berikut:
 - a. Banyaknya pemilih yang tidak mendapatkan undangan untuk memilih, terutama di Kecamatan Sindang Dataran, Sindang Beliti Ulu, sindang Beliti Ilir, Padang Ulat Tanding dan Kota Padang yang merupakan basis konstituen Pemohon;
 - b. Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah banyak melakukan pelanggaran administratif yaitu dengan melibatkan unsur perangkat Pemerintahan mulai dari jajaran Kepala Dinas, Kepala Bagian Sekretariat Daerah, Camat, Lurah/Kades dan perangkatnya;
 - c. Termohon telah mengangkat jajaran penyelenggara Pemilu yang

merupakan Tim Pernenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang menunjukkan keberpihakan penyelenggara Pemilu kepada terhadap kandidat *incumbent*.

- d. Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah melakukan tindakan politik uang di seluruh Kecamatan dalam Kabupaten Rejang Lebong.
2. Bahwa ternyata Termohon serta Panwas Pemilu tetap tidak memperhatikan keberatan dari Pemohon dan saksi-saksi perihal adanya pelanggaran sistematis, terstruktur dan masif berupa pembiaran tindak pidana dan pelanggaran administratif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2;
3. Bahwa jika proses demokrasi di Kabupaten Rejang Lebong berjalan secara *twat alas* Pemilu yakni mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas sebagaimana ketentuan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu maka niscaya jumlah suara Pemohon akan menempati urutan ke 1.
4. Bahwa jika di 5 kecamatan dengan persentase partisipasi pemilih paling sedikit (Kecamatan Sindang Dataran, Sindang Beliti Ulu, Sindang Beliti Ilir, Padang Ulak Tanding dan Kota Padang) dilakukan pemungutan suara ulang, dimana jumlah pemilih di 5 Kecamatan tersebut berdasarkan DPT adalah 47.177 pemilih. Jika partisipasi pemilih di 5 kecamatan tersebut pada saat pemungutan suara ulang adalah 80% dari DPT dan Pemilu berlangsung dengan taat asas, maka perolehan suara pemohon akan bertambah sejumlah 37.742 suara sehingga perolehan suara Pemohon secara keseluruhan adalah 67.015 suara dan Pemohon menempati urutan perolehan suara pertama.

Berdasarkan seluruh alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menerima, mengadili permohonan ini dan memutuskan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menetapkan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 H. Suherman, SE, MM dan Drs, Slamet Diyono batal sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil

Bupati Rejang Lebong.

- Membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong tanggal 8 Juli 2010.
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong tentang Penetapan Calon Terpilih.
- Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS di Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya diseluruh TPS dalam 5 Kecamatan Kabupaten Rejang Lebong, yaitu: Kecamatan Sindang Dataran, Sindang Beliti Ulu, Sindang Beliti Ilir, Padang Ulak Tanding dan Kota Padang.
- Menetapkan bahwa hasil penghitungan suara yang benar adalah sebagai berikut: Perolehan Suara Pemohon berdasarkan Rekap Termohon 43.992 suara. perolehan suara Pemohon berdasarkan penghitungan Pemohon 67.015 suara.
- Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa.

[2.2] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-27a, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Nomor 14/KPTS/KPU-KAB/007/V/2010 tanggal 4 Mei 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong Tahun 2010;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara Nomor 23/BA/V/2010 tanggal 4 Mei 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong Tahun 2010;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di

- Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong tanggal 8 Juli 2010;
4. Bukti P-3A : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 74/BA/VII/2010 tanggal 12 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong Tahun 2010;
 5. Bukti P-4 : VCD yang berisi DPT;
 6. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Nomor 421/KPU-KAB/007.434320/VII/2010 tanggal 2 Juli 2010 perihal Surat Edaran Juknis Bagi Pemilih Yang Belum Terdaftar Di Dalam DPT Dapat Menggunakan KTP;
 7. Bukti P-6 : Fotokopi Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Nomor 02 Tahun 2009 tanggal 15 Desember 2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong Tahun 2010;
 8. Bukti P-7 : Fotokopi Pernyataan Anggota KPU Rejang Lebong Zainal Arifin tanggal 9 Juli 2010;
 9. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Formulir Model C6-KWK;
 10. Bukti P-8A : Fotokopi Surat Pernyataan-Surat Pernyataan Tidak Mendapat C6-KWK;
 11. Bukti P-8B : Fotokopi Surat Pernyataan-Surat Pernyataan Tidak Mendapat C6-KWK dan Kartu Pemilih;
 12. Bukti P-8C : Fotokopi Surat Pernyataan-Surat Pernyataan Tidak Mendapat C6-KWK dan Kartu Pemilih;
 - Bukti P-8Ci : Fotokopi Surat Pernyataan-Surat Pernyataan Tidak Mendapat C6-KWK dan Kartu Pemilih;
 13. Bukti P-8D : Fotokopi Surat Pernyataan-Surat Pernyataan Tidak Mendapat C6-KWK dan Kartu Pemilih;
 14. Bukti P-8E : Fotokopi Surat Pernyataan-Surat Pernyataan Tidak Mendapat C6-KWK dan Kartu Pemilih;
 15. Bukti P-8F : Fotokopi Surat Pernyataan-Surat Pernyataan Tidak Mendapat C6-KWK dan Kartu Pemilih;

16. Bukti P-8Fi : Fotokopi Surat Pernyataan-Surat Pernyataan Tidak Mendapat C6-KWK dan Kartu Pemilih;
17. Bukti P-8G : Fotokopi Surat Pernyataan-Surat Pernyataan Tidak Mendapat C6-KWK dan Kartu Pemilih;
18. Bukti P-9 : Fotokopi Undangan Dati Tim Kampanye H. Suheman, SE., MM – Drs. Slamet Diyono Nomor ___/tim.kamcam/III/2010 tanggal 29 Januari 2010;
19. Bukti P-9A : Fotokopi Undangan Halal Bihalal dari Bupati Rejang Lebong Nomor 005/1375/Bag.2 tanggal 24 September 2009;
20. Bukti P-10 : Fotokopi Undangan dari Camat Sindang Beliti Ulu Nomor 005/28/SC/2010 tanggal 24 April 2010;
21. Bukti P-10A : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 820/14/KEP/BAG.9/2009 tanggal 28 Januari 2009 tentang Pengangkatan/Pemindahan Pejabat Struktural Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong beserta Lampirannya;
22. Bukti P-10B : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 820/14/KEP/BAG.9/2009 tanggal 28 Januari 2009 tentang Pengangkatan/Pemindahan Pejabat Struktural Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong beserta Lampirannya;
23. Bukti P-11 : Fotokopi Foto-foto tentang PNS, Lurah, dan Camat, serta aparat pemerintah;
24. Bukti P-11A : Fotokopi Foto-foto;
25. Bukti P-11B : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 820/14/KEP/BAG.9/2009 tanggal 28 Januari 2009 tentang Pengangkatan/Pemindahan Pejabat Struktural Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong beserta Lampirannya;;
26. Bukti P-11C : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 820/14/KEP/BAG.9/2009 tanggal 28 Januari 2009 tentang Pengangkatan/Pemindahan Pejabat Struktural Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong beserta Lampirannya;

27. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Tim Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dr. H.A. Hijazi, S.H., M.Si., - H. John Ferianto, S.Sos., MM Nomor 22/TP.HJ/RL/IV/2010 tanggal 27 April 2010;
28. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 41/Panwaslu-Kada/RJ/V/2010 perihal Penerusan Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu;
29. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Nomor 309/Kab-007-434320/V/2010 tanggal 11 Mei 2010 perihal Penyampaian Laporan Pelanggaran;
30. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Tim Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dr. H.A. Hijazi, S.H., M.Si., - H. John Ferianto, S.Sos., MM Nomor 27/TP.HJ/RL/IV/2010 tanggal 12 Mei 2010;
31. Bukti P-16 : Foto-foto;
32. Bukti P-17 : Fotokopi Tim Keluarga Nomor 01/TK/XI/2009 tanggal 27 November 2009 perihal Laporan Kemajuan Tim Keluarga beserta Lampirannya;
33. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Keputusan Tim Kampanye H. Suherman, SE., MM., - Drs. Slamet Diyono Nomor 01.Kpts/tim.kam/XII/2009 tentang Tim Kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong H. Suherman, SE., MM., - Drs. Slamet Diyono Periode 2010 -2015;
34. Bukti P-18A : Fotokopi Surat Keputusan Tim Kampanye Kabupaten Rejang Lebong Calon Bupati dan Wakil Bupati H. Suherman, SE., MM., - Drs. Slamet Diyono Nomor 277/Kpts/ti.kam/05/2010;
35. Bukti P-18B : Fotokopi Surat Keputusan Tim Kampanye H. Suherman, SE., MM., - Drs. Slamet Diyono Nomor 07/GPP.GS/RL/V/2010 tanggal 17 Mei 2010;
36. Bukti P-19 : Fotokopi Penjaringan Aspirasi Masyarakat Pencalonan Bupati Rejang Lebong H. Suherman perihal undangan, tanggal 14 Oktober 2009;
37. Bukti P-19A : Fotokopi Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Rejang Lebong Nomor 190 Tahun 2010 tanggal 30 April 2010 tentang Panitia Pengadaan Barang

dan Jasa Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan (Dana DAK & DUK) Tahun Anggaran 2010;

38. Bukti P-19B : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 820/91/KEP/BAG.9/2009 tanggal 10 Oktober 2009 tentang Pengangkatan/Pemindahan Pejabat Struktural dan Fungsional Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong beserta Lampirannya;
39. Bukti P-20 : VCD;
40. Bukti P-20A : Surat Keputusan Tim Kampanye H. Suherman, SE., MM., - Drs. Slamet Diyono Nomor 183/Kpts/tim.kam/03/2010 tanggal 1 April 2010 tentang Susunan Tim Kampanye Perempuan Desa Pelalo, Kecamatan Sindang Kelingi Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong . Suherman, SE., MM., - Drs. Slamet Diyono;
41. Bukti P-20B : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Nomor 08 Tahun 2010 tanggal 20 Januari 2010 tentang Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Rejang Lebong Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu dan Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2010;
42. Bukti P-21 : Fotokopi Petikan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127-KEP Tahun 2010 tanggal 30 Maret 2010;
43. Bukti P-22 : Fotokopi Surat Edaran Bupati Rejang Lebong Nomor 270/771/Bag.1 tanggal 18 Mei 2010;
44. Bukti P-22A : Fotokopi Surat Pernyataan dari Syamsinar;
45. Bukti P-22B : Fotokopi Surat Pernyataan dari Nurhayati;
46. Bukti P-22C : Fotokopi Surat Pernyataan dari Kaya;
47. Bukti P-22D : Fotokopi Surat Pernyataan dari Yusniar;
48. Bukti P-23 : Fotokopi Surat Tim Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dr. H.A. Hijazi, S.H., M.Si., - H. John Ferianto, S.Sos., MM., Nomor 100/TP-HJ/RL/VI/2010 tanggal 30 Juni 2010 perihal Laporan Pelanggaran Pemilukada;

49. Bukti P-23A : Fotokopi Foto-foto;
50. Bukti P-24 : Fotokopi Surat Pernyataan Sikap;
51. Bukti P-25 : Fotokopi Tanda Terima Nomor 170/340/GII/06/2010 tanggal 22 Juni 2010 perihal Penyampaian Hasil Kesimpulan DPRD Kabupaten Rejang Lebong Terhadap Hak Angket Bantuan Sosial Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2009;
52. Bukti P-26 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
53. Bukti P-27 : Fotokopi Kliping Koran;

Selain itu, Pemohon mengajukan 25 orang saksi dan seorang ahli yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 27 Juli 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Ahli Dr. Zen Zanibar, S.H., M.H.

Prinsip:

1. Bahwa Demokrasi dan Negara Hukum [Pasal 1 ayat (2) dan (3) UUD 1945] adalah dua prinsip utama yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan negara termasuk penyelenggara pemerintahan di daerah, karena itu tidak boleh ada upaya untuk mencoba mengingkari kedua prinsip tersebut dengan alasan apapun;
2. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu lembaga yang diberi amanat oleh UUD 1945 mengawal Demokrasi, Negara Hukum, HAM, Hak Warga Negara, dan mengawal konstitusi agar berjalan pada relnya;
3. Bahwa Pemilukada adalah cara demokratis memilih pemimpin daerah yang diatur dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 yang diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008, karena itu juga harus dikawal oleh Mahkamah Konstitusi agar demokrasi di daerah menjadi citra bagi demokrasi bangsa. Oleh karena itu segala bentuk penyidraan Pemilukada adalah merusak citra demokrasi bangsa.
4. Gugatan keberatan dalam sejumlah PPHU Pemilukada selama ini diwarnai oleh pelanggaran-pelanggaran yang seakan-akan tidak ada hubungan dengan perolehan suara. Padahal kegelisahan saya dan saya kira banyak ahli lain terutama di kalangan perguruan tinggi justru melihat pelanggaran-pelanggaran tersebut sebagai bentuk upaya massif, terstruktur, dan sistematis yang sengaja dilakukan untuk memperoleh keuntungan;

5. Kegelisahan masyarakat justru memperlihatkan bahwa upaya mencederai system demokrasi di tingkat daerah (provinsi dan kabupaten/kota) sedemikian massif yang akan berakibat kerusakan bukan sistem yang dibangun oleh konstitusi melalui Pasal 18 khususnya Pasal 18 ayat (4);
6. Setiap upaya hukum yang hasilnya mengakibatkan ketidakadilan bagi orang lain adalah ketidakadilan itu sendiri dan karena itu melanggar konstitusi;
7. Alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon baik dalam permohonan maupun dalam keterangan saksi-saksi dan bukti lainnya yang telah disampaikan membuktikan bahwa upaya massif, terstruktur, dan sistematis telah terjadi dalam PemiluKada yang sedang diperiksa ini;
8. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 41/PHPU-D.VI/2008 perkara yang dimohonkan oleh Khofifah Indar Parawansa (PemiluKada Provinsi Jawa Timur) khususnya pada paragraf [3.27] menegaskan "Karena sifatnya sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah tidak boleh membiarkan aturan aturan keadilan prosedural (*procedural justice*) memasung dan mengesampingkan keadilan substantif (*substantive justice*), karena fakta-fakta hukum... khususnya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan Pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945." Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi menegaskan dalam pertimbangannya seperti pada paragraf [3.27] Putusan MK yang sama "Satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa "tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain" (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*). Dengan demikian, tidak satu pun Pasangan Calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Terlepas dari penanganan penegak hukum yang akan memproses semua tindak pidana dalam PemiluKada secara cepat dan fair untuk menjadi alat bukti dalam sengketa PemiluKada di hadapan Mahkamah yang dalam pengalaman empiris PemiluKada tampaknya kurang efektif,"
9. Mengacu pula kepada Putusan yang sama Mahkamah Konstitusi menegaskan

dalam pertimbangannya pada paragraph [3.28] "Mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara yang sebenarnya dari pemungutan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili hasil penghitungan yang diperselisihkan, sebab kalau hanya menghitung dalam arti teknis-matematis sebenarnya bisa dilakukan penghitungan kembali oleh KPUD sendiri di bawah pengawasan Panwaslu dan/atau aparat kepolisian, atau cukup oleh pengadilan biasa. Oleh sebab itu, Mahkamah memahami bahwa meskipun menurut Undang-Undang, yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan" dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Kemudian kedua ketentuan UUD 1945 tersebut dituangkan lagi ke dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang berbunyi, "Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim"; "Larangan bagi Mahkamah untuk menangani kasus pelanggaran dan tindak pidana dalam PemiluKada harus diartikan bahwa Mahkamah tidak boleh melakukan fungsi peradilan pidana atau peradilan administrasi namun tetap boleh mempermasalahkan dan mengadili setiap pelanggaran yang berakibat pada hasil penghitungan suara;"

Penutup:

Atas dasar alasan-alasan seperti dikemukakan di atas saya berpendapat adalah kewajiban Mahkamah Konstitusi terus konsisten mengawal demokrasi dalam penyelenggaraan PemiluKada termasuk kasus yang dimohonkan ini.

Saksi-saksi Pemohon

1. Naidillah

- Saksi tinggal di Kelurahan Timur Rejo, Kecamatan Curug;
- Bahwa Saksi terdaftar di DPT, tetapi tidak memiliki NIK;

- Bahwa Saksi menerima undangan memilih dan dapat mencoblos, dikartu pemilihnya pun terdapat NIK, hanya di DPT saja yang tidak terdapat NIK;
- Bahwa di keluarga Saksi ada 4 orang yang tidak memiliki NIK;

2. Belly Bratha Sena

- Saksi adalah tim *entry* data Pasangan Calon Nomor 1;
- Bahwa memang benar banyak warga yang tidak memiliki NIK di DPT;
- Bahwa di Desa Babakan, Kecamatan Bermani Ulur Raya, terdapat DPT yang tidak memiliki nama tetapi memiliki NIK;
- Bahwa terdapat DPT ganda, dimana nama, tempat tanggal lahir dan alamat rumahnya sama;

3. Hardiyani

- Saksi tinggal di Jalan Akagani Nomor 42, Kelurahan Dusun Curug, Kecamatan Curug Utara;
- Bahwa Saksi tidak terdaftar di DPT, tetapi terdaftar di DPS;
- Saksi mengetahui namanya tidak terdaftar di DPT 1 hari sebelum Pemilukada dan tidak mendapatkan undangan, kemudian dicek di KPU terdaftar di DPS;
- Bahwa Saksi akhirnya dapat memilih dengan menggunakan KTP;

4. Ishak Burmansyah

- Bahwa di Desa Lubuk Alay, Kecamatan Sindang Belitu Ulu, terdapat 171 undangan;
- Bahwa undangan tersebut telah dipegang oleh PPS dan Panwascam, karena menurut mereka tidak sempat lagi disampaikan kepada pemilih yang jarak rumahnya jauh;
- Pada tanggal 8 Juni 2010, Saksi bertemu Iwan, anggota PPS Desa Tanjung Herang dan melihat di meja rumahnya terdapat 45 undangan yang tidak terdistribusi;
- Bahwa menurut Iwan, tidak cukup waktu untuk mengantar 171 undangan tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi melapor ke KPU;

5. Irian Dani

- Saksi adalah Panwas Kecamatan Sindang Beliti Ulu;
- Saksi membenarkan keterangan Saksi Ishak;

- Bahwa 2 hari sebelum pencoblosan, Saksi menemukan 171 surat di rumah PPS yang tidak diedarkan kepada pemilih;
- Bahwa surat suara yang berjumlah 171 diamankan di PPK untuk menghindari adanya penyalahgunaan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dan dibuatkan berita acara;

6. Saidina Ali

- Saksi tinggal di Taba Tinggi, Kecamatan Padang Ulat Tanding;
- Saksi tidak mendapatkan undangan pemilih, tetapi namanya ada dalam DPT;
- Bahwa Saksi tidak memilih pada saat hari pencoblosan, karena Saksi tidak mengetahui dapat memilih dengan menggunakan KTP;

7. Sakna

- Bahwa Saksi terdaftar di DPT tetapi tidak mendapatkan undangan;
- Saksi tinggal di Gajah Mada, Kelurahan Erabay;
- Saksi tidak mengetahui bahwa untuk memilih dapat menggunakan KTP jika namanya terdaftar di DPT;

8. Syarul Rasid

- Saksi adalah Kades Desa Tanjung Heran, Kecamatan Sindang Beliti Ulu;
- Bahwa pada tanggal 24 April 2010, Saksi mendapat undangan dari Camat Sindang Beliti Ulu yang menyatakan tanggal 26 April 2010 terdapat pertemuan di kediaman Bambang, Kepala Ekspektorat;
- Bahwa tanggal 29 April terdapat acara deklarasi pencalonan Pasangan Nomor Urut 2;
- Bahwa dalam deklarasi tersebut perintah Bapak Bambang agar kepala desa mengerahkan massa 1 desa paling tidak 4 mobil dengan jumlah 1 mobilnya sebanyak 15 orang, dan diberi uang transportasi sebanyak Rp 300.000,00;

9. Akhmad Syamsir (Irfan)

- Bahwa pada tanggal 3 Juli 2010 saat pencoblosan, Saksi melihat 1 orang Saksi pasangan nomor 2 menggunakan kaos dengan atribut Nomor Urut 2 di TPS 4 Kelurahan Dwi Tunggal;
- Bahwa saat itu tidak ada orang yang menegur dan tidak ada yang keberatan, tetapi Saksi hanya mengambil gambarnya saja;

10. Nurhayati

- Bahwa setelah pemilukada Saksi tidak mendapatkan Raskin lagi;

- Saksi diancam oleh Kepala Desa karena tidak memilih Pasangan Nomor 2;
- Saksi juga diancam oleh Ibu RT yang bernama Ida, jika tidak memilih Pasangan Nomor 2 maka tidak mendapatkan raskin;

11. Ramli S.

- Bahwa pada tanggal 2 Juli 2010, sekitar Pukul 22.00 WIB, Saksi bertemu Kades yang bernama Zainal Abidin;
- Saksi melihat Zainal sedang membentak Suryono dan Dani warga Kampung Delima;
- Bahwa Zainal mengatakan ditinya adalah Raja Kampung Delima, yang tidak menurut omongannya maka dapat dipenjarakan;

12. Saman

- Bahwa kejadian membentaknya Zainal terjadi di depan rumah Saksi;
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar maksud Zainal agar warga jangan kemana-mana sebelum pemilihan dan besok tanggal 3 Juli 2010, harus memilih Pasangan Nomor 2;

13. Emi Herlinda

- Bahwa pada tanggal 30 Juni 2010, pukul 15.00, Saksi menerima akta dari Pak RT sebagai tanda terimakasih dari Pasangan Nomor 2;
- Bahwa akta tersebut diberikan agar Saksi memilih Nomor 2, dan jika terjadi sesuatu dengan Saksi maka dapat menggunakan akta itu;
- Bahwa di bagian bawah akta itu tertulis telah memilih Pasangan Nomor 2;
- Bahwa Saksi tidak memilih Pasangan Nomor 2;

14. Yudi Susanto

- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Nomor 1;
- Bahwa pada tanggal 30 Juni 2010, pukul 15.00 Saksi mendapat informasi dari Kades Sindang Beliti, Kecamatan Binuriang, yang bernama Bapak Abubakar;
- Bapak Abubakar mengatakan bahwa terdapat kaset Pasangan Nomor Urut 2 beredar di Desa Meratau tepatnya di rumah Kades Arpan;
- Selanjutnya beredar kabar bahwa kaset tersebut juga berisi uang Rp 100.000,00;

- Bahwa di dalam kaset tersebut berisi ajakan untuk memilih Pasangan Nomor Urut 2 dan sampulnya bergambar Pasangan Calon Nomor 2 menggunakan pakaian adat;
- Bahwa Saksi melapor ke Panwas dan diperiksa namun saat ini tidak ada tindak lanjutnya;

15. Abu Bakar

- Saksi adalah Kades Sindang Beliti;
- Bahwa pada tanggal 30 Juni 2010, Saksi mendapatkan informasi dari Alex;
- Saksi membenarkan keterangan Yudi;
- Saksi melihat dan menanyakan langsung kepada Kades Meratau, Kecamatan Sindang Bliti Ilir yang bernama Arpan mengenai uang tersebut dan Kades Arpan membenarkan;

16. Azali

- Saksi tinggal di Curug dan Saksi ke Desa Karang Batu yang merupakan rumah Kades Arpan karena merupakan tempat kelahiran Saksi dan tempat tinggal orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang diberikan oleh Yudi Susanto;
- Bahwa saat Bapak Abu Bakar dating ke rumah Kades Arpan, Saksi sudah berada di depan halaman rumah Kades Arpan jadi tidak mendengar pembicaraannya;
- Bahwa Saksi juga melihat Kades Arpan membawa 1 dus kaset VCD dan membukanya, setelah melihat uang Rp 100.000,00 Saksi dan Kades Arpan menutup kardus kembali dan mengatakan ini adalah *money politic* tetapi tidak dilaporkan ke Panwas;
- Bahwa Kades Arpan menerima kardus berisi VCD tersebut dari Kades Balai Buta;

17. Azani

- Saksi membenarkan keterangan Azali karena melihatnya dalam waktu bersamaan;

18. Supai

- Bahwa pada tanggal 30 Juni 2010, Tim Sukses nomor 2 yang bernama Suherman mengedarkan kaset ke daerah Beringin Tiga Atas bersama Ica;
- Bahwa mereka membagikan kaset tersebut dengan mengantar ke masing-masing rumah;

- Bahwa di VCD tersebut terdapat gambar Calon Bupati dan di dalamnya terdapat uang;
- Bahwa Saksi memilih di TPS 1 dan yang menang adalah Pasangan Nomor Urut 1;

19. Bustami

- Saksi tinggal di Kelurahan Beringin 3;
- Saksi membenarkan keterangan Pak Supai;
- Bahwa anak Saksi mendapatkan kaset VCD dari Husen yang merupakan Tim Sukses Pasangan Nomor 2;
- Kemudian Panwas menyuruh untuk membawa Kaset tersebut ke rumah Uswan Tim Sukses Nomor 1;
- Saksi tidak mengetahui tindakan selanjutnya karena bukan urusan Saksi;
- Saksi tidak mengetahui di dalam kaset tersebut ada uang Rp 100.000,00;

20. Situmorang

- Saksi adalah wartawan Interpol;
- Bahwa tanggal 30 Juni 2010 beredar kaset VCD di seluruh kecamatan maupun desa di Kabupaten Rejang Lebong;
- Untuk mengetahui kebenaran berita tersebut Saksi menginvestigasi ke lapangan dan mendapatkan kaset tersebut dari Kepala Desa Belumai 1;
- Bahwa selanjutnya Saksi pulang dan di Simpang Beringin tiba-tiba ada keributan antara Tim Nomor 1 dan Nomor 2, di mana Panwaslu dan kepolisian juga hadir;
- Bahwa Saksi melihat uang di dalam kaset tersebut, dibuktikan dan difoto kemudian langsung dibawa dari Pihak Kepolisian ke Polres Rejang Lebong;
- Saksi selanjutnya dipanggil oleh Panwas dan memberikan keterangan sesuai dengan yang Saksi lihat;
- Bahwa hingga saat ini Saksi tidak mengetahui apakah ada tindak lanjut dari Panwas atau tidak atas laporan tersebut;

21. Jhon Kenedi

- Bahwa pada tanggal 30 Juni 2010, Pak RT yang bernama Iskandar Mawi membagikan VCD bergambar Pasangan Calon Nomor 2 dan Saksi diberikan 1;
- Bahwa setelah sampai di rumah Saksi menonton VCD tersebut yang isinya mengajak untuk mendukung Pasangan Nomor 2;

- Bahwa selanjutnya Saksi membawa VCD tersebut kepada HJ Pasangan Nomor 1 kemudian Saksi diperiksa oleh Panwas dan Kepolisian;

22 Deva Agusta

- Saksi adalah PNS di Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagai Kadit Kesatuan Bangsa dan Permasalahan Strategis Daerah;
- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2010, Saksi melaksanakan tugas untuk memonitor 5 kecamatan dalam Kabupaten Rejang Lebong, untuk persiapan Pemilukada tahun 2010;
- Bahwa yang menjadi daerah tujuan monitor adalah Kecamatan Curup, Curup Selatan, Curup Utara, Bermani Ulu, dan Bermani Ulu Raya;
- Bahwa Saksi dan Tim berpapasan dengan rombongan mobilisasi massa, yang akan menghadiri kampanye dari Pasangan Nomor Urut 2, di lapangan Setia Negara, Curup;
- Bahwa massa menggunakan kendaraan dinas yang plat nomornya disamarkan dengan dibungkus warna biru. Orang ini PNS diketahui Saksi statusnya, jabatannya, dan bertugas sebagai sekretaris pada dinas kesehatan;
- Selanjutnya Saksi melapor ke Sekda, karena Saksi pernah membaca dan memonitor bahwa berapa pelanggaran-pelanggaran yang sedemikian tidak pernah diproses;
- Saksi tiba di lokasi kecamatan yang dituju, khususnya di Kecamatan Bermani Ulu, jam 11.00 WIB, di sana tidak ada satupun PNS, Camat beserta staf PNS tidak ada;
- Bahwa menurut Yusuf Berlian yang Saksi temui di PPK, PNS mungkin sedang kampanye;

23. Redo

- Bahwa pada tanggal 8 Juni 2010, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Rejang Lebong telah mengambil kesimpulan dari hak angket yang dilakukan oleh DPR Rejang Lebong terhadap Bupati Rejang Lebong;
- Bahwa terdapat Bansos melalui hak angket yang ditemukan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang ada;
- Bahwa penggunaan dana Bansos melebihi dari pagu yang dianggarkan;

- Bahwa selain rekomendasi terjadi penyimpangan terhadap aturan, juga ada rekomendasi kepada penyidik;
- Sesuai dengan diskusi pertama waktu penyerahan rekomendasi Bansos ke KPK, Saksi oleh KPK yaitu tim verifikasi diminta untuk seandainya ada tambahan-tambahan informasi baru itu diminta disampaikan dan itu telah disampaikan berdasarkan hasil audit BPK tahun anggaran 2009 itu juga sudah disampaikan yang kesimpulannya sama dengan yang dihasilkan oleh Pansus Angket;

24. Herizal Apriansyah

- Bahwa pemerintah daerah dalam Pemilukada ini tidak netral;
- Pada saat tanggal 3 hari pada masa tenang itu pemerintah daerah mengeluarkan iklan di koran daerah. Di mana relis itu isinya membantah hasil temuan Pansus, menjelaskan dana Bansos versi pemerintah daerah itu dikeluarkan atas nama pemerintah daerah dan ditandatangani oleh Kabag Humas dan Protokol;
- Pada saat Pansus panitia angket bekerja, pimpinan pemerintah daerah dipanggil, termasuk Kabag Keuangan, setelah iklan tersebut keluar hari pertama ada kop pemerintah daerah menjelaskan itu ditandatangani oleh Kabag Humas dan Protokoler. Hari kedua dan hari ketiga, itu tidak ada lagi alamat itu, tidak ada lagi kop surat, tidak ada lagi yang menandatangani tetapi isinya sama;

25. Heri Purwanto

- Saksi membenarkan keterangan Saksi redo dan Herizal;
- Sehubungan dengan penyidikan Pansus Angket Saksi melihat adanya indikasi bahwa dari dana bantuan sosial yang telah disalurkan itu dapat mempengaruhi para-para pendukung terbukti pada uraian dana Bansos yang telah disampaikan Pansus Angket Saksi melihat adanya bantuan ke tokoh masyarakat maupun kelompok-kelompok Ormas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis apakah ada dana yang dicairkan setelah 2009, tetapi di Desa Sumber Bening satu minggu menjelang Pemilukada dilaksanakan itu adanya bantuan dari calon *incumbent* untuk bantuan ke Masjid. Tetapi ketika proposal pengajuan untuk Masjid tersebut itu pengajuan di bulan Juli kebetulan yang mengajukan kepada kepala daerah saat itu Saksi sendiri sebagai fasilitasi dari pemerintah desa;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan Jawaban tertulis dalam persidangan tanggal 22 Juli 2010, yang menguraikan sebagai berikut:

I. POKOK-POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa **Tidak Benar** Pemohon dalam dalam Permohonannya menyatakan **keberatan terhadap Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara** dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2010-2015 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kabupaten Rejang Lebong oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong (Model DB-KWK.KPU) tanggal 08 Juli 2010, dengan bukti hasil rekapitulasi diparaf perlembar oleh para saksi Model DB-KWK.KPU dan Surat Panwaslu Nomor132/Panwaslukada/RL/VI/2010. **(Bukti T.1)**
2. Bahwa dalam Permohonan Pihak Pemohon **Tidak Jelas, Tidak Lengkap Atau Kabur (*obscuur libel*)** berdasarkan mekanisme **Pasal 6 ayat (2) huruf b angka (1) Peraturan Mahkamah Konsitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**, Permohonan Pemohon **sekurang-kurang harus menguraikan dengan jelas mengenai Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon** karena dalam Permohonan **tidak menguraikan mengenai Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, dan Para Saksi Empat Pasangan Calon (4) termasuk Panwaslu tidak mengajukan keberatan soal hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan telah membubuhkan paraf dalam tiap lembar berkas rekapitulasi** (Model DB-KWK.KPU) dan Surat Panwaslu Nomor 132/Panwaslukada/RL/VI/2010. (Bukti T.1)
3. Bahwa **Tidak Benar** dalam Permohonan Pihak Pemohon menyatakan bahwa adanya Pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya karena tidak mendapatkan undangan pemilih (C-6 KWK). (Bukti T.2).
4. Bahwa permohonan Pihak Pemohon **Tidak Jelas, Tidak Lengkap Atau Kabur (*obscuur libel*)** menyatakan bahwa adanya Pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya karena tidak mendapatkan undangan pemilih (C-6 KWK), karena Pemohon dalam permohonannya tidak memuat dimana

Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang pemilihnya tidak dapat undangan dan berapa jumlahnya. (Bukti T.2).

5. Bahwa dalam permohonan Pihak Pemohon menyatakan Keterlibatan oknum PNS dan Perangkat Kelurahan/Desa dalam memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, bahwa untuk diketahui oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sepanjang ada surat yang diteruskan Panwaslu Kabupaten Rejang Lebong ke KPU Kabupaten Rejang Lebong mengenai pelanggaran administrasi yang berkaitan dengan PNS dan Perangkat Desa/Kelurahan sudah ditindaklanjuti kepada pihak berwenang yaitu Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong dan ini juga telah diakui dalam permohonan Pemohon bahwa pihak Termohon sudah meneruskan kepada Sekretaris Daerah (Bukti T.3) .
6. Bahwa **Tidak Benar** dalam permohonan Pihak Pemohon yang menyatakan adanya keberpihakan oknum Penyelenggara Pemilu terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu pemakaian atribut/baju kaos saksi dengan nomor urut Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu dengan melakukan pembiaran pada waktu kegiatan pemberian suara di TPS. Yang benar adalah permasalahan itu tidak pernah diketahui dan terpantau oleh KPU Kabupaten Rejang Lebong dan tidak ada pengajuan laporan baik dari para Saksi Pasangan Calon, Tim Kampanye, atau Panitia Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) hingga KPU Kabupaten Rejang tidak dapat melakukan tindakan.
7. Bahwa dalam Permohonan Pihak Pemohon **Tidak Jelas, Tidak Lengkap Atau Kabur (*obscuur libel*)** karena **tidak memuat mengenai dimana tempat kejadian atau TPS mana** ada saksi yang pemakaian atribut/baju kaos saksi dengan nomor urut Pasangan Calon Nomor Urut 2, karena hasil Monitoring Tim KPU Kabupaten Rejang Lebong tidak ditemukan apa yang disampaikan oleh Pihak Pemohon, walaupun itu luput dari pantauan KPU Kabupaten Rejang Lebong Sifatnya Kasuistik tidak dapat digeneralisasi.
8. Bahwa dalam Permohonan Pihak Pemohon yang menyatakan bahwa tahapan verifikasi dukungan calon independen tidak diawasi oleh Panwasluka karena baru terbentuk setelah verifikasi tersebut selesai dilaksanakan, bukan kesalahan KPU Kabupaten Rejang Lebong, Kasuistik tahapan tanpa Panwaslu ini dialami sebagian KPU Kabupaten/Kota Seluruh

Indonesia yang melakukan Pemilu pada Tahun 2010 dan sudah menjadi masalah nasional akibat konflik berkepanjangan antara KPU Pusat dan Bawaslu soal pola rekrutmen Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota hingga akhirnya ada gugatan Bawaslu ke Mahkamah Konstitusi terhadap UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Terkhusus untuk KPU Kabupaten/Kota Seluruh Provinsi Bengkulu verifikasi dukungan perseorangan (Independen) tanpa Panwaslu. Untuk pembentukan Panwaslu Kabupaten Rejang Lebong, KPU Kabupaten Rejang sudah memulai pembukaan pendaftaran satu bulan sebelum tahapan Pemilu Kabupaten Rejang dimulai (Pra Tahapan), dan 2 (dua) kali mendesak Bawaslu melaksanakan *Fit and Proper Test* Calon Anggota Panwaslu Kabupaten Rejang Lebong dengan cara berkoordinasi langsung ke Bawaslu dengan membawa surat tertulis Nomor 69/Set-KPU/III/2010 tertanggal 01 Maret 2010, kemudian dengan surat 96/Set-KPU/III/2010 tertanggal 15 Maret 2010. (Bukti T.4)

9. Bahwa dalam permohonan Pihak Pemohon menyatakan banyak Pemilih pada DPT tidak mempunyai NIK tetapi pada Kartu Pemilih memiliki NIK dan ditenggarai dengan adanya hal tersebut berarti menyalahi kewenangan Kantor Catatan Sipil setempat yang mengeluarkan NIK, perlu pihak Termohon Tegaskan pihak Termohon tindak pernah mengeluarkan NIK untuk diketahui oleh pihak Pemohon yang membuat dan melakukan Percetakan dan Pengadaan Logistik Kartu Pemilih bukan KPU Kabupaten Rejang Lebong tetapi KPU Provinsi Bengkulu untuk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Gubernur dan Wakil Gubernur karena Pemilu serentak antara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dengan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati (Bukti T.5) .
10. Bahwa **Tidak Benar** dalam Permohonan Pihak Pemohon menyatakan terdapat pemilih yang namanya tercantum pada Daftar Pemilih Sementara (DPS) tetapi pada DPT tidak lagi tercantum padahal Pemilih tersebut masih ada dan pindah alamat. Hingga Pemilih tersebut tidak dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Yang benar adalah Pemilih yang terdaftar dalam DPS dan DPT dapat menggunakan hak pilihnya. (Bukti T.2).

11. Bahwa **Benar** Termohon telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 421/KPU-KAB/007.434320/VII/ 2010 perihal Surat Edaran Juknis Bagi Pemilih yang belum terdaftar didalam DPT dapat menggunakan KTP pada tanggal 03 Juli 2010, dan disampaikan kurang lebih dari pukul 07.00 WIB s.d 10.30 WIB, Sifat Surat Edaran tersebut sifatnya antisipasi kalau benar Pemilih banyak tidak terdaftar dalam DPT dan guna melindungi hak konstitusional setiap warga negara yang mempunyai hak pilih, dan untuk diketahui kalau Surat Edaran tersebut disampaikan jauh hari sebelumnya maka akan rawan eksodus Pemilih terkhusus Daerah Perbatasan yang penduduknya ber-KTP ganda. Untuk diketahui oleh pihak Pemohon bahwa apa yang dikhawatirkan oleh pihak Pemohon yang diwakili Ketua Tim Pemenangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 1 Bapak Buyar, S.Ag. ketika *hearing* tanggal 02 Juli 2010 ke KPU **bahwa dugaan Pemilih banyak (massif) tidak terdaftar tidak terbukti** dan hasil rekapitulasi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tidak ada Pemilih yang tidak terdaftar menggunakan KTP, semua pemilih yang menggunakan hak pilihnya adalah pemilih yang terdaftar dalam DPS dan DPT (Bukti T.6).
12. Bahwa langkah-langkah yang diambil pihak Termohon dalam mekanisme dan **sistem pendataan mata pilih berbasis RT atau dusun adalah dengan cara menggunakan ketua RT atau Kepala Dusun sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dan menggunakan stikerisasi setiap rumah penduduk** yang sudah dilakukan pendataan, untuk itu sangat tidak mungkin kalau banyak masyarakat yang tidak terdata, karena secara faktual dapat dilakukan *cross check* setiap rumah. Sampai hari ini tidak ada komplain atau reaksi dari masyarakat Kabupaten Rejang Lebong tidak terdata atau tidak dapat menggunakan hak pilih. (Bukti T.7)
13. Bahwa dalam Permohonan Pihak Pemohon **Tidak Memperhatikan, Tidak Cermat, Keliru,** yang menyatakan penerimaan barang dan perlengkapan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2010 dijadwalkan paling lambat tanggal 23 Juni 2010 telah diterima KPPS. **Yang Benar adalah** Sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Nomor 02 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong Tahun 2010, **Untuk Pencetakan,**

Pengadaan, dan Pendistribusian dan penerimaan dari rekanan pengadaan barang dan jasa terakhir tanggal 23 Juni 2010. Sedangkan untuk penyampaian Kartu Pemilih dan Pemberitahuan Pemilih dan Undangan (C.6-KWK) Kepada Pemilih oleh KPPS sesuai jadwal dari 23 Juni 2010 sampai dengan 02 Juli 2010. (Bukti T.8).

14. Bahwa **Tidak Benar** dalam permohonan Pihak Pemohon menyatakan Seharusnya Kartu Pemilih telah sampai kepada Pemilih sebelum undangan (Model C-6 KWK) disampaikan kepada Pemilih, bukan bersamaan dengan penyampaian undangan (Model C-6 KWK), untuk dipahami pihak Pemohon bahwa sesuai dengan jawaban pada **point 13 tidak ada pelanggaran dalam tahapan yang dibuat oleh Pihak Termohon.** (Bukti T.8)
15. Bahwa **Tidak Benar** dalam permohonan Pihak Pemohon menyatakan diseluruh kecamatan dalam Kabupaten Rejang Lebong **terdapat pemilih yang terdaftar pada DPT tetapi tidak menerima undangan (Model C-6 KWK) sehingga tidak datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya.**
16. Bahwa dalam Permohonan Pihak Pemohon **Tidak Jelas, Tidak Lengkap atau Kabur (*obscuur libel*), Tidak Konsisten** yang menyatakan diseluruh Kecamatan dalam Kabupaten Rejang Lebong **terdapat pemilih yang terdaftar pada DPT tetapi tidak menerima undangan (Model C-6 KWK) sehingga tidak datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya, karena dalam permohonan tidak menyebutkan di TPS mana, berapa jumlahnya dan siapa nama-nama Pemilih tersebut. Tidak konsisten dalam Permohonan karena yang di klaim oleh Pemohon adalah Kecamatan, Sindang Dataran, Sindang Biliti Ulu, Sindang Biliti Ilir, Kota Padang, Padang Ulak Tanding (5 kecamatan) sedang jumlah Kecamatan Seluruh Kabupaten Rejang Lebong berjumlah 15 Kecamatan.**
17. Bahwa **Tidak Benar** dalam Permohonan Pihak Pemohon telah mengangkat Penyelenggaran Pemilukada ditingkat Kelurahan Air Putih Lama Kecamatan Curup (PPS) yaitu sdr. BR. Hutabarat yang merupakan Anggota Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Karena berdasarkan **Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Rejang Lebong Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum**

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu dan Kabupaten Rejang Lebong 2010 tertanggal 20 Januari 2010 adapun Daftar Nama-nama anggota PPS Air Putih Lama adalah Saudara Amran Duna, Ramadhan, S.Ag, Drs. Zulkipli ZA. (Bukti T.9)

18. Bahwa **Tidak Benar** dalam Permohonan Pihak Pemohon rekrutmen PPK, PPS, dan KPSS tidak transparan dimana penyelenggara berpihak Calon Nomor Urut 2, Pihak Termohon sudah melakukan perekrutan PPK secara transparan. (Bukti T.10) .
19. Bahwa dalam Permohonan Pihak Pemohon **Tidak Jelas, Tidak Lengkap atau Kabur (*obscuur libel*)** rekrutmen PPK, PPS, dan KPSS tidak transparan karena pihak pemohon tidak menjelaskan apa yang dimaksud ketidaktransparan Pihak Termohon dan untuk diketahui yang direkrut Pemohon kurang lebih 75 Persen anggota PPK, PPS dan KPSS adalah Penyelenggaran Pemilu yang berpengalaman dari Pemilu Legislatif dan Pilpres 2004, Pilkada 2005, Pemilu Legislatif dan Pilpres 2009. (Bukti T.10);
20. Bahwa dalam permohonan Pihak Pemohon yang menyampaikan tentang politik uang, **Pihak Termohon sudah mengirimkan Surat Kepada GAKKUMDU tanggal 20 Juli 2010, tentang sejauh mana Proses terhadap laporan oleh pihak pemohon tentang politik uang yang dilakukan oleh Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor Urut 2, dari keterangan hasil gelar perkara GAKKUMDU di jelaskan untuk sementara beberapa perkara dugaan Politik Uang belum terdapat cukup bukti yang kuat, sehingga belum bisa dilanjutkan ke Tahapan Penuntutan** (Bukti T.11).
21. Bahwa **Tidak Benar** dalam permohonan Pihak Pemohon mengklaim Kerugian dikarenakan Pihak Termohon serta Panwas Pemilu tidak memperhatikan keberatan dari Pemohon Perihal adanya Pelanggaran Sistematis, Terstruktur, dan Masif berupa pembiaran tindak pidana dan Pelanggaran Administratif .
22. Bahwa dalam permohonan Pihak Pemohon **Tidak Jelas, Tidak Lengkap Atau Kabur (*obscuur libel*)** yang menyatakan perihal adanya pelanggaran Sistematis, Terstruktur, dan Masif berupa pembiaran Tindak Pidana dan Pelanggaran Administratif. Adapun kategori Sistematis, Terstruktur, dan

massif menurut Termohon apabila seluruh dugaan pelanggaran baik Pidana maupun administratif ada bukti atau setidaknya cukup bukti untuk mengatakan Sistematis, Terstruktur dan massif, karena tidak ada niat dan bukti permulaan yang cukup dilakukan oleh Pihak Termohon, Panwaslu, atau Pihak Terkait untuk menyusun, merencanakan, secara bersama-sama untuk menguntungkan salah satu Pasangan Calon tertentu. Baik secara Agama dan hukum Negara pihak Pemohon siap mempertanggungjawabkan dan mendapat azab sekalipun dari ALLAH, SWT apabila amanah sebagai Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Termohon melakukan tindakan untuk melakukan gerakan Sistematis, Terstruktur dan massif untuk menguntungkan atau memenangkan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tertentu.

23. Bahwa partisipasi pemilih saat Pemilu Kepala Daerah Rejang Lebong 2010 mencapai 71,5 % atau naik 4,5 % dari Pemilu pada 2005 yang hanya mencapai 66 Persen, dan masih lebih tinggi dari partisipasi pemilih saat Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009 yang hanya mencapai 66 Persen. (Bukti T.12)
24. Bahwa kemilih yang menggunakan hak pilih di lima (5) kecamatan yang di klaim basis pendukung Pemohon yaitu Kecamatan Sindang Dataran, Sindang Biliti ulu, Sindang Biliti Ilir, Kota Padang, dan Padang Ulak Tanding, menurut Pemohon yang menggunakan asumsi hak pilih sebesar 80 persen, dan realisasi peran serta pemilih dalam Pemilu pada sebesar 61,28 Persen. Jadi yang belum menggunakan hak pilihnya menurut Pemohon 80 persen dikurangi 61,28 persen akan memunculkan angka 18,72 persen dikalikan jumlah DPT di 5 Kecamatan tersebut yaitu 18,72 persen dikali 47.177 (jumlah DPT) memunculkan angka 8.831 Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih berdasarkan asumsi Pemohon, dari hitungan tersebut apabila Pemilih tersebut memilih Pemohon seluruhnya suara yang akan diperoleh 8.831 ditambah Perolehan suara rekapitulasi KPU Kabupaten Rejang Lebong (Lamp.DB.I.KWK) sebesar 43.992 memunculkan angka 52.823 suara bagi Pemohon. Berdasarkan Lamp.DBI.KWK Perolehan Suara Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 2 sebesar 57.134 suara sah. Artinya yang di klaim Pihak Pemohon tidak mempengaruhi perolehan hasil calon terpilih, dikarenakan selisih angka tersebut masih

dibawah Calon Nomor Urut 2 berjumlah 4311, untuk Pemohon yang mengklaim bertambah 37742 Pemilih apabila dihitung 80 Persen Pemilih adalah tidak mendasar karena sangat “utopis” Seluruh Pemilih yang tidak menggunakan pilihnya akan memilih Pemohon, karena Peserta pemilukada dan Wakada Kabupaten Rejang Lebong berjumlah 4 (empat) pasangan calon, bukan satu Pasangan Calon. (Bukti T.12).

**DAFTAR PEMILIH YANG MENGGUNAKAN HAK PILIH
DI 6 (ENAM) KECAMATAN KABUPATEN REJANG LEBONG**

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH PEMILIH (DPT)	SUARA SAH		SUARA TIDAK SAH		MENGGUNAKAN HAK PILIH		TIDAK MENGGUNAKAN HAK PILIH	
			JML	%	JML	%	JML	%	JML	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	9
1	SINDANG DATARAN	9.294	5.118	55,07%	197	2,12%	5.315	57,19%	3.979	42,81%
2	SINDANG BELITI ILIR	6.363	5.303	83,34%	234	3,68%	5.537	87,02%	826	12,98%
3	SINDANG BELITI ULU	9.347	3.723	39,83%	195	2,09%	3.918	41,92%	5.429	58,08%
4	PADANG ULAK TANDING	12.862	8.315	64,65%	327	2,54%	8.642	67,19%	4.220	32,81%
5	KOTA PADANG	9.311	5.276	56,66%	222	2,38%	5.498	59,05%	3.813	40,95%
	JUMLAH KESELURUHAN	47.177	27.735	58,79%	1.175	2,49%	28.910	61,28%	18.267	38,72%

**DAFTAR PEMILIH YANG MENGGUNAKAN HAK PILIH
DI 15 KECAMATAN KABUPATEN REJANG LEBONG**

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH PEMILIH (DPT)	SUARA SAH		SUARA TIDAK SAH		MENGGUNAKAN HAK PILIH		TIDAK MENGGUNAKAN HAK PILIH	
			JML	%	JML	%	JML	%	JML	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	9
1	CURUP	20.722	14.466	69,81%	433	2,09%	14.899	71,90%	5.823	28,10%
2	CURUP UTARA	10.506	8.094	77,04%	297	2,83%	8.391	79,87%	2.115	20,13%
3	CURUP TENGAH	24.322	16.379	67,34%	601	2,47%	16.980	69,81%	7.342	30,19%
4	CURUP SELATAN	12.454	9.027	72,48%	402	3,23%	9.429	75,71%	3.025	24,29%
5	CURUP TIMUR	14.594	10.201	69,90%	407	2,79%	10.608	72,69%	3.986	27,31%
6	BERMANI ULU	8.621	6.425	74,53%	283	3,28%	6.708	77,81%	1.913	22,19%
7	BERMANI ULU RAYA	7.629	5.333	69,90%	221	2,90%	5.554	72,80%	2.075	27,20%
8	SELUPU REJANG	19.384	14.822	76,47%	653	3,37%	15.475	79,83%	3.909	20,17%
9	SINDANG KELINGI	10.400	8.286	79,67%	306	2,94%	8.592	82,62%	1.808	17,38%
10	SINDANG DATARAN	9.294	5.118	55,07%	197	2,12%	5.315	57,19%	3.979	42,81%

11	BINDURIANG	6.838	4.824	70,55%	178	2,60%	5.002	73,15%	1.836	26,85%
12	SINDANG BELITI ILIR	6.363	5.303	83,34%	234	3,68%	5.537	87,02%	826	12,98%
13	SINDANG BELITI ULU	9.347	3.723	39,83%	195	2,09%	3.918	41,92%	5.429	58,08%
14	PADANG ULAK TANDING	12.862	8.315	64,65%	327	2,54%	8.642	67,19%	4.220	32,81%
15	KOTA PADANG	9.311	5.276	56,66%	222	2,38%	5.498	59,05%	3.813	40,95%
	JUMLAH KESELURUHAN	182.647	125.592	68,76%	4.956	2,71%	130.548	71,48%	52.099	28,52%

25. Bahwa Saksi-saksi Pemohon tidak pernah menggunakan haknya untuk keberatan pada saat rekapitulasi tiap TPS pada tanggal 03 Juli 2010, terbukti tidak adanya keberatan dari saksi semua Pasangan Calon pada dokumen Model C-KWK;

26. Permohonan Pemohon Tidak Jelas, Tidak Lengkap atau Kabur (*obscur libel*) karena permohonan Pemohon dibuat tidak secara sistematis antara dasar-dasar permohonan (*posita*) dan Gugatan (*petitum*) saling tidak berhubungan bahkan terkesan kontradiksi;

Berdasarkan seluruh jawaban yang disampaikan Termohon dalam Jawaban, dengan ini Termohon Mohon Kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Bahwa dari uraian di atas kami mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan dari pemohon untuk seluruhnya.
2. Mengesahkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kabupaten Rejang Lebong (Model DB, DB.I dan Lampiran DB.I KWK.KPU)
3. Mengesahkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Tentang Penetapan Calon Terpilih (Nomor :74/BA/VII/2010). (Bukti T.13)
4. Memutuskan bahwa tidak ditemukannya dugaan Pelanggaran yang dilakukan secara Sistematis, Terstruktur, dan Masif dalam Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2010.
5. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain kami mohon putusan seadil-adilnya.

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-17, dan tidak mengajukan saksi, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Catatan dan Sertifikat Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Model DB 1 dan Lampiran DB 1 KWK.KPU.
2. Bukti T-2 : Fotokopi a) Sample Daftar Pemilih Tetap (DPT) Per TPS, Per Desa (PPS), Per Kecamatan (PPK); b) Sample potongan tanda terima penyampaian C6; c) Surat keterangan dari kordes Air Kati Kecamatan Padang Ulak Tanding Tim Pemenangan Nomor Urut 1, An. SAMSUL BAHRI;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Surat KPU kepada Sekda Kabupaten Rejang Lebong;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Berkas tentang Perekrutan Panwaslukada Kabbupaten Rejang Lebong Tahun 2010;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat KPU Provinsi Bengkulu tentang Nomor Induk Kependudukan (NIK);
6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat Edaran Nomor 421/KPU-KAB/ 007.434320/ VII/2010 perihal Surat Edaran Juknis untuk pemilih yang belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT);
7. Bukti T-7 : Fotokopi Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009 dan foto stikerisasi pendataan pemilih di setiap rumah warga yang sudah di data;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 02 Tahun 2009 tentang Tahapan dan Jadwal;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Surat Keputusan Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS);
10. Bukti T-10 : Fotokopi Berkas perekrutan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
11. Bukti T-11 : Fotokopi Hasil Gelar Perkara GAKKUMDU;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Data perbandingan peran serta pemilih dalam Pemilu Legislatif, Pilpres dan Pemiluakada.
13. Bukti T-13 : Fotokopi Penetapan Calon Terpilih;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Kampanye;

15. Bukti T-15 : Fotokopi Catatan dan Sertifikat Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Model DB 1 dan Lampiran DB 1 KWK.KPU;
16. Bukti T-16 : Fotokopi a) Sample Daftar Pemilih Tetap (DPT) Per TPS, Per Desa (PPS), Per Kecamatan (PPK); b) Sample potongan tanda terima penyampaian C6; c) Surat keterangan dari kordes Air Kati Kecamatan Padang Ulak Tanding Tim Pemenangan Nomor Urut 1, An. SAMSUL BAHRI;
17. Bukti T-17 : Surat KPU kepada Sekda Kabupaten Rejang Lebong.
Berkas tentang Perekrutan Panwaslukada Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2010.
Surat KPU Provinsi Bengkulu tentang Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Surat Edaran Nomor 421/KPU-KAB/007.434320/VII/2010 perihal Surat edaran Juknis untuk pemilih yang belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009 dan foto stikerisasi pendataan pemilih di setiap rumah warga yang sudah di data Keputusan KPU Nomor 02 Tahun 2009 tentang Tahapan dan Jadwal.
Surat Keputusan Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS).
Berkas perekrutan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
Hasil Gelar Perkara GAKKUMDU.
Data perbandingan peran serta pemilih dalam Pemilu Legislatif, Pilpres dan Pemilukada.
Penetapan Calon Terpilih.
Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009 tentang pedoman kampanye

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait dalam persidangan tanggal 22 Juli 2010 memberikan tanggapan tertulis, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi. sebagai berikut:
 - (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. Memutus Pembubaran Partai Politik; dan
 - d. Memutus Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum.:
2. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah. Disebutkan bahwa Objek Perselisihan Pemilukada adalah: Objek Perselisihan Hasil Penghitungan Suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:
 - Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau
 - Terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
3. Bahwa benar Pemohon menyampaikan keberatan pada saat rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong (Bukti PT- 1) dengan mengisi lembaran Model DB 2-KWK.KPU yang isi keberatannya (*ditulis sesuai dengan tulisan aslinya yang terdapat pada lembaran model DB-2-KWK.KPU*) sebagai berikut:
 1. Telah terjadinya *money politic* Pilkada Rejang Lebong 2010.
 2. Banyaknya masyarakat yang tidak menggunakan hak pilih terutama di 7 Kecamatan (Sindang Kelingi, Sindang Dataran, Binduriang, Padang Ulak Tanding, Sindang Beliti Ulu, Sindang Beliti Ilir dan Kota Padang) yang merupakan basis Kandidat Nomor 1 (Hijazi & John Ferianto).

3. Adanya keterlibatan oknum PNS dan Perangkat Desa dalam memenangkan Kandidat Nomor Urut 2 (Suherman-Selamet Diyono).
 4. Adanya indikasi keberpihakan oknum penyelenggara Pemilukada terhadap salah satu calon (Calon Nomor Urut 2) contoh: pembiaran pemakaian atribut/baju kaos saksi di areal TPS.
 5. Banyaknya hubungan emosional para pejabat pelaksana Pemilukada R.L terhadap Kandidat Nomor 2.
 6. Sesuai dengan pernyataan KPU Provinsi tanggal 8 Juli 2010 yang tidak pernah mengizinkan menggunakan KTP ikut mencoblos.
 7. Tahapan Pemilukada RL pada waktu perivikasi calon independen belum terbentuk Panwaskab jadi keabsahan data diragukan.
4. Bahwa seluruh saksi Pemohon yang hadir pada saat pleno diseluruh kecamatan di Kabupaten Rejang Lebong mengakui dan menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat PPK Model DA-KWK KPU dan tidak menyampaikan keberatan pada saat pleno rekapitulasi ditingkat PPK (Bukti PT- 2).
 5. Bahwa pernyataan keberatan yang disampaikan oleh Saksi Pemohon yang hadir pada saat Pleno rekapitulasi ditingkat KPU Rejang Lebong, sebagaimana yang ditulis didalam Model DB 2-KWK.KPU (Bukti PT- 1) bukanlah keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2010-2015. Tetapi yang ditulis oleh saksi Pemohon adalah berupa laporan dugaan pelanggaran Pemilukada.
 6. Bahwa hal tersebut diakui oleh Pemohon sebagaimana disampaikan secara tertulis pada alasan keberatan pada angka 8 halaman 7, Dokumen Permohonan Keberatan terhadap Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2010 yang disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi.
 7. Bahwa hal itu diakui lagi oleh Pemohon, dengan menyampaikan 4 (empat) hal pokok yang menjadi dasar Permohonan Keberatan yang dituangkan dalam Dokumen Permohonan Keberatan yang disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi yaitu:
 - Tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT) Bermasalah.

- Masalah penyampaian Kartu Pemilih dan Undangan untuk Memilih (Model C 6-KWK).
 - Pelanggaran Administrasi.
 - Politik uang.
8. Bahwa dengan demikian objek perkara yang disampaikan oleh Pemohon adalah Perkara Dugaan Pelanggaran Pemilukada yang merupakan kewenangan Panitia Pengawas Pemilu untuk memprosesnya sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 74 ayat (1) huruf b, Pasal 75 huruf c, 76 ayat (1) poin b, poin d, Pasal 77 huruf c, Pasal 78 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu.
9. Bahwa dengan demikian Objek Permohonan yang diajukan oleh Pemohon bukanlah termasuk Objek Perselisihan Hasil Pemilukada sehingga Permohonan Keberatan yang diajukan Pemohon harus dikategorikan **Error In Objecto**. Atau dengan kata lain permohonan Pemohon telah salah objek dan tidak memenuhi syarat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.
10. Bahwa Pemohon mendalilkan jika di 5 kecamatan dengan persentase partisipasi pemilih paling sedikit (Kecamatan Sindang Dataran, Sindang Beliti Ulu, Sindang Beliti Ilir, Padang Ulak Tanding dan Kota Padang) dilakukan pemungutan suara ulang, di mana jumlah pemilih di 5 kecamatan tersebut berdasarkan DPT adalah 47.177 pemilih. Jika partisipasi pemilih di 5 kecamatan tersebut pada saat pemungutan suara ulang adalah 80% dari DPT dan Pemilukada berlangsung dengan taat asas, maka perolehan suara pemohon akan bertambah sejumlah 37.742 suara sehingga perolehan suara Pemohon secara keseluruhan adalah 67.015 suara Pemohon menempati urutan perolehan suara pertama.
11. Bahwa Pemohon berasumsi jika peran serta pemilih di 5 (lima) kecamatan yang di klaim basis pendukung Pemohon, yaitu Kecamatan Sindang Dataran, Sindang Beliti Ulu, Sindang Beliti Ilir, Kota Padang dan Padang Ulak Tanding

pada saat Pemungutan Suara Ulang sebesar 80 persen, Pemohon akan memperoleh 67.015 suara dan Pemohon akan menempati urutan perolehan suara pertama.

12. Bahwa menurut Pihak Terkait jumlah keseluruhan perolehan suara Pemohon sebesar 67.015 didapatkan dari hasil hitungan Pemohon di 5 (lima) kecamatan sebagai berikut:

1. Partisipasi pemilih mencapai 80 persen atau 37.742 orang;
2. Perolehan suara Pemohon yang telah ditetapkan oleh Pihak Termohon sebesar 14.719 ;
3. Selanjutnya Pemohon mengurangi partisipasi pemilih dengan perolehan suara Pemohon yang telah ditetapkan oleh Pihak Termohon ($37.742 - 14.719 =$ menjadi 23.023);
4. Hasil rekapitulasi perolehan suara Pemohon yang telah ditetapkan oleh Pihak Termohon adalah 43.992;
5. Dengan hitungan yang sederhana, Pihak Pemohon menambah angka $23.023 + 43.992$ menjadi 67.015 suara.

13. Bahwa dari hasil hitungan Pemohon tersebut di atas, terkesan lemahnya penggunaan logika yang disuguhkan, terlepas dari fakta hukum yang sesungguhnya, yakni:

13.1. Dari pengalaman Pemilihan Langsung di belahan dunia manapun saat ini dan dimasa lalu, perolehan suara setiap Calon adalah bagian dari Jumlah Suara Sah, bukan dari Jumlah Partisipasi Pemilih. Dengan menggunakan patokan jumlah Partisipasi pemilih untuk mengitung prakiraan perolehan suara calon atau pasangan calon, sama saja dengan berasumsi bahwa tidak ada satu lembarpun surat suara yang tidak sah dan tidak ada satu lembarpun surat suara yang rusak di 143 TPS di 5 (lima) kecamatan dimaksud. Hal ini refleksi dari bayangan imajinasi Pemohon yang berlebihan. Karena belum pernah terjadi di belahan dunia ini sepanjang sejarah.

13.2. Pemohon mengklaim akan memperoleh suara 23.023 dari 5 (lima) kecamatan dimaksud yang didapat dari $37.742 - 14.719$. Pertanyaannya kemudian, dari mana pihak Pemohon mendapatkan angka 14.719 saat Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon

belum terjadi. Jika diasumsikan bahwa angka 14.719 adalah Jumlah Perolehan Suara kumulatif dari 3 (tiga) pasangan calon lain.

- 13.3. Fakta hukumnya adalah 14.719 suara adalah Perolehan Suara Pemohon yang telah ditetapkan oleh Termohon di 5 (lima) kecamatan dimaksud pada Pemilu pada 3 Juli 2010. Bagaimana cara Pemohon dapat membayangkan bahwa perolehan suara yang Pemohon dapatkan pada Pemilu pada 3 Juli 2010 lalu, akan sama persis dan sebangun dengan Jumlah kumulatif perolehan dari 3 (tiga) pasangan Calon lain dalam Pemungutan Suara Ulang yang belum terjadi.
- 13.4. Mengutip pernyataan Pemohon pada dokumen Permohonan Keberatan, point Kerugian Pemohon Nomor 4 halaman 15, “..Jika partisipasi pemilih di 5 kecamatan tersebut pada saat pemungutan suara ulang adalah 80% dari DPT dan Pemilu berlangsung dengan taat asas, maka perolehan suara pemohon **bertambah 37.742** suara..”
 Secara gamblang pemohon menyatakan “bertambah” bukan “menjadi”. Padahal sesungguhnya angka 37.742 adalah jumlah peran serta pemilih dengan asumsi 80%. Jika demikian halnya, maka jumlah suara sah yang didapat dari perolehan suara 4 (empat) pasangan calon, akan melebihi jumlah DPT di 5 (lima) kecamatan dimaksud. Atau jika di jumlahkan: $37.742 + 14.719$ (perolehan suara Calon Nomor 1 atau Pihak Pemohon) ditambah 8.365 (perolehan suara Calon Nomor 2 atau Pihak Terkait) ditambah 3.608 (perolehan suara Calon Nomor 3) ditambah 1.043 (perolehan suara Calon Nomor 4) akan menjadi 65.477. Padahal DPT di 5 (lima) kecamatan dimaksud adalah 47.177.
14. Bahwa dengan tetap menggunakan asumsi Pemohon, jika peran serta pemilih di 5 (lima) Kecamatan dimaksud mencapai 80 persen, pihak Termohon menghitungnya (sesuai dengan poin 24 halaman 5 pada Jawaban Termohon) dengan menambahkan seluruh suara dari 18,72 persen atau 8.831 suara dari Pemilih yang belum atau tidak menggunakan hak pilihnya kepada Pihak Pemohon dan mengabaikan 3 (tiga) pasangan calon lainnya. Atau dengan kata lain, Pihak Pemohon akan memperoleh tambahan 8.831 suara, sementara Pasangan Calon Nomor 2 tidak akan mendapatkan tambahan suara (0 suara), Pasangan Calon Nomor 3 demikian juga tidak akan mendapatkan tambahan suara (0 suara), dan Pasangan Calon Nomor 4 tidak akan mendapatkan

tambahan suara (0 suara). Dengan asumsi yang diajukan oleh Pihak Termohon dengan mengabaikan 3 (tiga) pasangan calon lainnya, hasilnya tidak mengubah urutan perolehan suara secara keseluruhan. Di mana Pihak Terkait tetap memperoleh suara terbanyak pertama.

15. Bahwa dengan tetap menggunakan asumsi Pemohon, jika peran serta pemilih di 5 (lima) kecamatan dimaksud mencapai 80 persen, Pihak Terkait juga mengajukan asumsi dengan memperhatikan adanya 4 (empat) pasangan calon. Di mana penambahan 18,72 persen atau 8.831 suara dari pemilih yang belum atau tidak menggunakan hak pilihnya akan terbagi ke masing-masing Calon Pasangan. Dengan demikian akan terjadi perubahan komposisi perolehan suara di semua pasangan calon, sebagai berikut:
 1. Pasangan Calon Nomor 1 (Pihak Pemohon) akan mendapatkan penambahan 4.456 suara atau jumlah suara keseluruhan 48.448 (38,58 persen);
 2. Pasangan Calon Nomor 2 (Pihak Terkait) akan mendapatkan penambahan 2.614 suara atau jumlah suara keseluruhan 59.748 (47,57 persen);
 3. Pasangan Calon Nomor 3 akan mendapatkan penambahan 1.082 suara atau jumlah suara keseluruhan 19.262 (15,34 persen);
 4. Pasangan Calon Nomor 4 akan mendapatkan penambahan 319 suara atau jumlah suara keseluruhan 6.605 (5,26 persen);
16. Bahwa dengan asumsi partisipasi pemilih di 5 (lima) kecamatan dimaksud sebesar 80 persen, selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah 11.300 suara dan tidak mengubah urutan perolehan suara, dimana Pihak Terkait tetap memperoleh suara terbanyak pertama sebesar 59.748 suara.

NO	KECAMATAN	MENGUNAKAN HAK PILIH (80%)	SUARASAH	NOMOR URUT PASANGAN CALON							
				1	%	2	%	3	%	4	%
1	SINDANG DATARAN	7.435	7.160	3.010	42,05 %	2.963	41,38 %	736	10,28 %	450	6,29%
2	SINDANG BELITI ILIR	5.090	4.837	2.423	50,09 %	1.414	29,22 %	791	16,36 %	209	4,32%
3	SINDANG BELITI ULU	7.478	7.162	4.166	58,17 %	1.631	22,78 %	1.186	16,56 %	178	2,49%
4	PADANG ULAK TANDING	10.290	9.900	5.397	54,52 %	2.768	27,96 %	1.331	13,45 %	404	4,08%
5	KOTA PADANG	7.449	7.148	4.178	58,45 %	2.203	30,82 %	646	9,04%	121	1,69%
JUMLAH KESELURUHAN		37.742	36.207	19.175	69,14 %	10.979	39,59 %	4.690	16,91 %	1.362	4,91 %
PERAN SERTA PEMILIH (61,28%)		28.910	27.735	14.719		8.365		3.608		1.043	
PENAMBAHAN SUARA		8.832	8.472	4.456		2.614		1.082		319	
REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA (Yang ditetapkan Termohon)			125.592	43.992	35,03 %	57.134	45,49 %	18.180	14,48 %	6.286	5,01%
REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA (Asumsi 80%)			134.064	48.448	38,58 %	59.748	47,57 %	19.262	15,34 %	6.605	5,26 %

Dengan demikian walaupun permohonan Pemohon dikabulkan tidak berpengaruh pada Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau Terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

17. Bahwa dengan demikian Objek Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.

TENTANG POKOK-POKOK PERMOHONAN

Dalam hal ini, kami selaku Pihak Terkait akan menyampaikan Jawaban atas Pokok-Pokok Permohonan yang disampaikan oleh Pemohon sepanjang yang berkaitan dengan Kepentingan Pihak Terkait sebagai berikut:

Tentang Pelanggaran Administratif

1. Bahwa TIDAK BENAR pasangan Calon H. Suherman, SE . MM dan Drs. Slamet Diyono (*Incumbent*) telah menggunakan fasilitas negara yaitu dengan mengadakan acara pertemuan Tim Pemenangan di Rumah Dinas Bupati pada tanggal 24 Maret 2010, hal ini menurut Pemohon melanggar ketentuan Pasal 78 huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
Karena Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut dilaksanakan oleh Termohon pada tanggal 4 Mei 2010 sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 23/BAV/2010 (Bukti PT - 3) sehingga Tindakan Pihak Terkait dalam hal ini H. Suherman, SE, MM yang hingga saat ini masih menjabat sebagai Bupati Rejang Lebong periode 2005-2010 sebelum tanggal 4 Mei 2010 tidak dapat dikategorikan sebagai Tindakan Calon Bupati Rejang Lebong periode 2010-2015.
2. Bahwa TIDAK BENAR telah terjadi pelibatan PNS dan perangkat Desa/Kelurahan untuk memenangkan pasangan Nomor Urut 2, hal ini menurut Pemohon dibuktikan dengan dilaksanakannya pertemuan untuk memenangkan Pasangan Calon H. Suherman, SE, MM dan Drs. Slamet Diyono pada tanggal 26 April 2010, Camat Sindang Beliti Ulu (M. Nuh Zahlia, S.Sos) melalui surat Nomor 005/28/SC/2010 tanggal 24 April 2010 mengundang Kepala Desa untuk berkumpul di rumah pribadi Kepala Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong (Bambang Irawan, SH). Hal ini telah dilaporkan oleh Pemohon kepada

Panwaslukada Kabupaten Rejang Lebong melalui surat Nomor 22/TP.HJ/RL/IV/2010 tanggal 27 April 2010

Adapun alasan Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

- 2.1. Bahwa Pihak Terkait (H. Suherman, SE, MM) tidak pernah memberikan perintah kepada M. Nuh Zahlia, S.Sos untuk melakukan kampanye atau upaya pemenangan lainnya. Pihak Terkait (H.Suherman, SE,MM) tidak pernah mentoleransi bawahannya yang melanggar aturan hal ini dapat dibuktikan dengan Pemberhentian M. Nuh Zahlia, S.Sos dari jabatan sebagai Camat Sindang Beliti Ulu dengan SK Nomor 820/52/Kep/Bag.9/2010 tentang Pengangkatan/Pemindahan Pejabat Struktural dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 6 Mei 2010 (Bukti PT- 4)
 - 2.2. Bahwa jika dihubungkan dengan dalil yang disampaikan Pemohon bahwa para Kepala Desa di Kecamatan Sindang Beliti Ulu dimobilisasi untuk memenangkan Pihak Terkait, karena faktanya hasil Pemilukada di Kecamatan Sindang Beliti Ulu dimana Perolehan Suara Pihak Terkait kalah dibandingkan dengan Perolehan Suara Pemohon (Bukti. PT- 2).
 - 2.3. Bahwa Permohonan Pihak Pemohon Tidak Jelas, Tidak Lengkap atau Kabur (*obscuur libel*) karena Pemohon tidak dapat menguraikan siapa PNS dan Perangkat Desa/Kelurahan yang diundang dan hadir, apa materi/agenda pertemuan, apa tindak lanjut dari pertemuan tersebut, dan bagaimana pengaruhnya terhadap komposisi perolehan suara yang dianggap merugikan Pemohon.
 - 2.4. Bahwa Permohonan yang bersifat Tidak jelas, Tidak lengkap dan Kabur serta berupaya untuk melakukan generalisasi atas keterlibatan PNS dan institusi perangkat Desa, cenderung menutupi kebenaran dan bersifat tidak jujur, dengan melancarkan tuduhan tanpa alasan hukum yang jelas.
3. Bahwa TIDAK BENAR Camat Bermani Ulu Raya (Drs. Sholahudin) dan Sekretaris Camat Bermani Ulu Raya (Kahardjo, S.Pd) ikut terlibat langsung pada saat kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada tanggal 28 Juni 2010 di Lapangan Setia Negara Kecamatan Curup Karena pada hari itu Camat Bermani Ulu Raya (Drs. Sholahudin) dan Sekretaris Camat Bermani Ulu Raya

(Kahardjo, S.Pd) menjalankan tugas dikantor Camat Bermani Ulu Raya (Bukti PT- 5).

Dan hingga saat ini tidak ada Laporan ke Panwaslukada Rejang Lebong terkait tuduhan Pemohon (Bukti PT-6). Patut dipertanyakan motif Pemohon menyampaikan tuduhan ini setelah hasil Pemilukada ditetapkan pada tanggal 8 Juli 2010.

4. Bahwa TIDAK BENAR terjadi pelibatan Lurah Kepala Siring Kecamatan Curup Timur (Badaruddin) dalam Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Karena tidak ada nama Badarrudin dalam Dokumen Tim Kampanye Pihak Terkait (Bukti PT-7).

Tidak ada nama Kelurahan Kepala Siring di Kecamatan Curup Timur (Bukti PT- 2)

5. Bahwa untuk ketiga kalinya, pihak Pemohon dalam Permohonannya, salah menempatkan object sengketa yang dimohonkan. Sehingga, kami Pihak Terkait patut mempertanyakan motif Pemohon menyampaikan Permohonan ini, karena cenderung pihak Pemohon tidak jujur dan manipulatif.

6. Bahwa TIDAK BENAR BR. Hutabarat adalah anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Air Putih Lama Kecamatan Curup karena pada saat Pihak Terkait menyusun daftar Tim Kampanye dilakukan seleksi secara ketat.

7. Bahwa untuk keempat kalinya, pihak Pemohon dalam Permohonannya tanpa didasari fakta hukum, berlandaskan praduga dan bertindak manipulatif

8. Bahwa TIDAK BENAR ada keterlibatan Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Rejang Lebong (Ir. Afni Sardi, MM) dalam pembentukan Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Karena Pihak Terkait dalam hal ini Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Nomor Urut 2 tidak pernah melibatkan Ir. Afni Sardi, MM dalam pembentukan Tim Kampanye Pasangan Nomor Urut 2, sampai 3 Juli 2010 tidak ada laporan ke Panwaslukada Rejang Lebong terkait hal ini (Bukti PT - 8)

9. Bahwa TIDAK BENAR Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah mengeluarkan kebijakan pembuatan KTP gratis bagi warga, dengan syarat harus memberikan dukungan kepada H. suherman, SE. MM dan Drs. slamet diyono untuk maju dalam pencalonan melalui jalur Perseorangan.

Adapun alasan Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

- 9.1 Karena seluruh pernyataan dukungan masyarakat kepada Pihak Terkait dilakukan dengan penuh kesadaran dan tidak mengandung unsur paksaan, masyarakat yang memberikan pernyataan dukungan fotokopi KTP tidak hanya membubuhkan tandatangan tetapi juga membubuhkan cap jempol pada pernyataan dukungan, fotokopi KTP yang diserahkan kepada Termohon berjumlah 21.585, jika Pemohon menuduh bahwa KTP dukungan itu dibuat dalam periode yang sama dalam program KTP gratis maka pasti tanggal terbit dan masa berlakunya KTP itu periodenya juga sama. (Bukti PT- 9)
 - 9.2 Jika masyarakat yang memberikan dukungan kepada Pihak Terkait merasa terpaksa, tentu saja pada saat petugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) melakukan verifikasi dukungan dan KTP, masyarakat yang sebelumnya merasa terpaksa akan mencabut dukungannya. Tetapi hal itu tidak terjadi, sehingga Pihak Terkait dinyatakan lolos dalam verifikasi (Bukti PT-10).
10. Bahwa TIDAK BENAR pada saat cuti kampanye yang dimulai tanggal 16 Juni 2010 sampai dengan tanggal 29 Juni 2010 (Bukti PT-11) Bupati Rejang Lebong H Suherman, SE, MM melakukan tindakan diluar kewenangannya yaitu menggunakan jabatan Bupati untuk menandatangani Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 853 tahun 2010 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Kepala Sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 27 April 2010.
- Karena seluruh tindakan Bupati sesuai dengan kewenangannya yang dilakukan sebelum tanggal 16 Juni 2010, termasuk menandatangani surat sebagaimana dimaksudkan oleh Pemohon adalah sesuai dengan jabatannya secara sah.
11. Bahwa TIDAK BENAR Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 menggunakan atribut/baju kaos saksi dengan gambar dan Nomor Urut Pasangan Calon H.Suherman, SE, MM dan Drs. Slamet Diyono pada saat pemungutan suara di TPS pada hari Sabtu, 3 Juli 2010.
- Karena baju yang dipakai oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 hanyalah berupa identitas saja yang tujuannya untuk ketertiban dan kelancaran Pemilukada dan bukanlah kategori atribut kampanye dan tidak mengandung

kata-kata ajakan untuk memilih Pasangan nomor urut 2. Pada baju kaos tersebut hanya terdapat Tulisan "**Saksi Suherman-Slamet.**" tidak ada tanda tanda gambar atau nomor urut Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada baju kaos saksi tersebut. (Bukti PT 12)

12. Bahwa TIDAK BENAR proses rekrutmen PPK, PPS dan KPPS yang menurut Pemohon tidak transparan dimana penyelenggara berpihak pada pasangan Calon Nomor Urut 2.

Karena sampai dengan pemungutan suara tanggal 3 Juli 2010 tidak ada keberatan terkait proses rekrutmen PPK, PPS dan KPPS, yang diajukan oleh Pasangan Calon Kepala Daerah-Wakil Kepala Daerah ataupun Tim Kampanyenya kepada Panwaslukada Rejang Lebong. (Bukti PT- 8)

13. Bahwa dari poin 12 di atas, permohonan keberatan Pemohon tidak berdasar, tidak memenuhi formalitas maupun kualitas pengajuan permohonan keberatan. Yang sama sekali tidak menjelaskan lebih terang apa yang dimaksud dengan 'tidak transparan', dan kata "berpihak". Keberatan pemohon sama sekali tidak beralasan hukum

14. Bahwa menurut Pemohon proses verifikasi dukungan calon perseorangan (tanggal 15 Maret s.d 11 April 2010) tidak diawasi oleh Panwaslukada, dimana Panwaslukada baru terbentuk pada tanggal 30 Maret 2010, sehingga hasil verifikasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan tersebut cacat hukum;

Dalam masalah ini Pihak Terkait sependapat dengan Termohon, Kasus ini dialami sebagian besar KPU Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia yang melakukan Pemilu Tahun 2010 dan sudah menjadi masalah nasional akibat konflik berkepanjangan antara KPU Pusat dan Bawaslu soal pola rekrutmen Panwaslukada Provinsi dan Panwaslukada Kabupaten/Kota hingga akhirnya ada Permohonan *Judicial Review* oleh Bawaslu ke Mahkamah Konstitusi terhadap UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu.

Adapun alasan Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

- 14.1 Bahwa walaupun proses tersebut verifikasi dukungan Calon Perseorangan dilakukan tanpa Panwas namun prosesnya berjalan lancar dan transparan serta melibatkan Pengawasan aparat keamanan yang berwenang (Bukti PT-10).

- 14.2 Bahwa seluruh tahapan sudah sesuai dengan prosedur dimulai dengan tahapan:
- Penyerahan berkas dukungan dan fotokopi KTP ke KPU Rejang Lebong (Bukti PT-13).
 - Penyerahan berkas dukungan dan fotokopi KTP ke PPS untuk diverifikasi (Bukti PT-13).
 - PPS melakukan verifikasi faktual dan dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (Bukti PT-10).
- 14.3 Bahwa sampai saat tanggal 3 Juli 2010 pemungutan suara, tidak ada keberatan pihak manapun terhadap tuduhan Pemohon (Bukti PT- 8).
- 14.4 Persoalan ini secara hukum belum dimunculkan oleh Pemohon sebelum pemungutan suara dan secara hukum baru dimunculkan oleh Pemohon setelah selesainya pemungutan suara atau setidaknya tidak ada bukti yang sah menurut hukum sebelum hal itu ada yang mempersoalkan secara resmi kepada lembaga yang berwenang.
15. Bahwa TIDAK BENAR Bupati Rejang Lebong H. Suherman, SE,MM telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 270/77/Bag.1 perihal Netralisir Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Kepala Daerah tanggal 18 Mei 2010. Menurut Pemohon dari bukti-bukti yang ada di atas tampak jelas bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 (*Incumbent*) H. Suherman, SE dan Drs. Slamet Diyono telah melanggar Surat Edaran yang diterbitkan olehnya sendiri;
- Adapun alasan Pihak Terkait adalah sebagai berikut :
- 15.1 Bahwa YANG BENAR adalah Bupati Menerbitkan Surat Edaran Nomor 270/771/Bag.1 tertanggal 18 Mei 2010, Perihal Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Bukti PT- 14)
- 15.2 Bahwa menurut Pihak Terkait, apa yang didalilkan oleh Pemohon tidak logis dan tidak berdasar fakta, justru sebaliknya sejak 12 Januari 2010, Pihak Terkait (H.Suherman, SE,MM) telah memerintahkan PNS agar netral dengan dikeluarkannya Surat Edaran Nomor 270/42/Bag.1, sifat : Segera, Perihal hak Pilih dan Netralitas (Bukti PT-15) dan disusul dengan surat Nomor 270/674/Bag.1, tertanggal 5 Mei 2010, Sifat sangat

segera, perihal Penegasan Netralitas PNS Dalam Pilkada 2010 (Bukti PT- 16).

16. Bahwa TIDAK BENAR tuduhan yang didalilkan oleh Pemohon bahwa telah terjadi pelanggaran administratif dan pelanggaran Pidana yang dilakukan Pihak Terkait dalam tahapan Pemilukada dengan melibatkan PNS, Pejabat Struktural, Kepala Desa, Perangkat Desa, Perangkat Agama dan Masyarakat merupakan perbuatan bersifat sistematis, terstruktur dan massif, perbuatan tersebut telah melanggar Pasal 16 ayat (1) *juncto* Pasal 64 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005.

Karena justru sebaliknya Pihak Pemohonlah yang telah melakukan Pelanggaran, adapun pelanggaran yang dilakukan Pemohon adalah sebagai berikut :

- 16.1 Memprovokasi PNS agar tidak netral dalam Pemilukada, diduga kuat pihak Pemohon berada dibelakang pembentukan Forum Komunikasi PNS Rejang Lebong Bersatu (FKPNSB) (Bukti PT-17) menjelang Pemilukada 3 Juli 2010.
- 16.2 Menyebar fitnah terhadap Pihak Terkait, salah satu kasusnya adalah Hasan Yusup Ketua Tim Keluarga Gajah Mada/Tim Kampanye Resmi Pemohon (Bukti PT-18), secara terang-terangan pada saat Kampanye akbar tanggal 17 Juni 2010 pukul 11.00 WIB dilapangan setia negara Curup telah melanggar pasal 116 ayat (2) *juncto* Pasal 78 huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan cara menghina Calon Bupati Suherman, SE, MM dengan kata-kata: **“inna illalahi wa innaillahi rojiun, bapak Suherman telah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan penyimpangan dana bantuan sosial (BANSOS), jika orang Rejang memilih Suherman sebagai Bupati Rejang Lebong adalah orang yang bodoh”**.

Saat ini SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) No Pol: SPDP/01/VI/2010/Gakkumdu tertanggal 30 Juni 2010 Perkara Hasan Yusup Ketua Tim Keluarga Gajah Mada/Tim Kampanye Resmi Pemohon telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Curup (Bukti PT- 19)

- 16.3 H. Buyar, AR., S.Ag Ketua Tim Kampanye Pemohon, telah melakukan fitnah terhadap Sekretaris Camat Bermani Ulu Raya (Kahardjo, S.Pd), laporan pencemaran nama baik sudah dilaporkan oleh Kahardjo, SPd kepada Kepolisian Nomor Pol: STPL/304/VII/2010/Bengkulu/Res Rejang Lebong tertanggal 19 Juli 2010. (Bukti PT- 20)
- 16.4 Pihak Pemohon diduga telah mencemarkan nama baik simpatisan Pihak Terkait yang bernama Supriyati Utami Binti Sukimin alias Supraptami yang dituduh oleh Pemohon telah melakukan money politik dan kampanye diluar jadwal, tuduhan itu dimuat di Koran Harian Radar Pat Petulai tanggal 3 Juli 2010, atas kasus itu Supratami telah melaporkan Simpatisan Pemohon yang bernama Yusmaini ke Polisi, sebagaimana prosesnya disebutkan dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dari Penyidik Polisi Nomor SP2HP/72/VII/2010 Reskrim tertanggal 9 Juli 2010 (Bukti P- 21)
- 16.5 Pihak Pemohon diduga telah melakukan pemerasan dan pengancaman terhadap Ponia Binti Pardi salah seorang simpatisan Pihak Terkait, selanjutnya Ponia Binti Pardi telah menyampaikan laporan kepada Kepolisian Nomor Pol: STPL/C-04/VII/2010/BKL/RL/BU tertanggal 1 Juli 2010 (Bukti PT - 22)

Terkait dengan dalil yang disampaikan oleh Pemohon, bahwa Pihak Terkait melibatkan PNS, Pejabat Struktural, Kepala Desa, Perangkat Desa. Pihak Terkait membantah dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa sampai saat ini tidak ada iklan Ucapan Selamat dari Dinas, Camat, Badan atau instansi di lingkungan Pemda Rejang Lebong kepada Pemohon di koran Harian yang ada di Bengkulu dan Rejang Lebong sejak ditetapkan sebagai Calon Terpilih oleh Termohon (Bukti PT- 23, Bukti PT - 24, Bukti PT- 25) berbeda dengan Kabupaten lain, dimana Dinas, Camat, Badan atau Instansi mengucapkan selamat kepada incumbent yang ditetapkan sebagai Calon Terpilih oleh KPU Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi (Bukti PT- 26).
2. Bahwa di 2 (dua) Kelurahan yaitu : Kelurahan Batu Galing (Bukti PT- 27) dan Kelurahan Air Bang (Bukti PT - 28) Kecamatan Curup Tengah yang

mayoritas penduduknya berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) perolehan suara Pemohon lebih tinggi dari Pihak Terkait (Bukti PT - 2)

TENTANG POLITIK UANG

1. Bahwa menurut Pemohon telah adanya perbuatan *money politic* dimana Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 membagi-bagikan VCD bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang diselipkan di dalamnya uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada masyarakat pada saat masa tenang (tanggal 30 Juni s.d. 2 Juli 2010), untuk kejadian ini telah ditindaklanjuti oleh Panwaslukada Kabupaten Rejang Lebong yang diteruskan kepada Gakkumdu Kabupaten Rejang Lebong untuk diproses lebih lanjut;
2. Adalah tidak benar apa yang didalilkan oleh Pemohon karena menurut Pihak Terkait dalam hal ini terdapat indikasi kuat terjadi rekayasa oleh Pihak Pemohon, sebagai contoh dalam surat laporan Tim Pemohon Nomor 100/TP-HJ/RL/VI/2010 ke Panwaslu tertanggal 30 Juni 2010 (Bukti PT- 29) tetapi dalam Berita Acara Klarifikasi saksi atas nama Patimah Tuzzahra yang diperiksa di Panwaslu Rejang Lebong menerangkan bahwa peristiwa yang dituduhkan terjadi pada tanggal 1 Juli 2010. (Bukti PT – 30) artinya pihak Pemohon melaporkan dugaan pelanggaran yang belum terjadi.
3. Bahwa menurut Pemohon, dikatakan bahwa Yudi Santoso menerima laporan dari Kepala Desa Simpang Beliti (Abu Bakar) dan Kepala Desa Merantau (Arpan) yang disaksikan Azali (Zil) warga Desa Air Meles Bawah Kecamatan Curup Timur dan Azani warga desa Karang Baru Kecamatan Padang Ulak Tanding bahwa tanggal 30 Juni 2010 Arpan menerima 1 dus VCD calon Nomor Urut 2 dan uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dari Iwan (Kepala Desa Balai Buntar) yang diperintahkan oleh Camat Sindang Beliti Ilir (Bahar Ahmadi, SH);
4. Adalah tidak benar apa yang didalilkan oleh Pemohon karena berdasarkan hasil Gelar Perkara yang dilaksanakan oleh Gakkumdu Polres Rejang Lebong tanggal 21 Juli 2010 (Bukti PT- 31) dengan kesimpulan:

Berdasarkan Pemeriksaan para Saksi dan Penyitaan Barang Bukti, Penyidik Gakkumdu berkesimpulan bahwa seluruh keterangan saksi tidak ada yang bisa

membuktikan perbuatan yang disangkakan terhadap Arpan yaitu kampanye diluar jadwal dan *money politic*.

5. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Pemohon karena berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dalam kasus Arpan dari Penyidik Polisi Nomor Pol : B/ 04 / VII/2010 / Reskrim tertanggal 24 Juli 2010 .dijelaskan bahwa Dalam Pemeriksaan saksi-saksi dan Terlapor tidak ada persesuaian terhadap barang bukti berupa uang pecahan Rp. 100.000,- yang berada didalam kaset VCD sehingga belum dapat memenuhi unsure pasal yang diterapkan (Bukti PT - 32).
6. Berdasarkan dokumen Panwaslu-Kada Rejang Lebong No. 29 (1) (Bukti PT-33), ditemukan fakta-fakta sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Klarifikasi pada hari Senin Tanggal 5 Juli 2010 pukul 10.30 WIB atas nama Abu Bakar, Saksi Abu Bakar menerangkan sebagai berikut :
 - 6.1. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2010 sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi mendengar atau memperoleh informasi dari Alex tentang adanya penemuan Kaset VCD Suherman-Slamet beserta uang Rp. 100.000,-;
 - 6.2. Bahwa setelah menerima informasi tersebut Saksi Abu Bakar bersama-sama dengan Parman, Rizal, Uri dan Alex langsung berangkat menuju Desa Merantau ke Rumah Kades Desa Merantau (Arpan);
 - 6.3. Bahwa setibanya di rumah Arpan, Saksi Abu Bakar bertemu dengan Yudi Santoso, Azali dan Azani;
 - 6.4. Bahwa di rumah Saksi Arpan, Saksi Abu Bakar melihat 1 kardus VCD diatas meja;
 - 6.5. Bahwa menurut pengakuan Arpan, uang Rp 100.000,- yang dituduhkan sebagai uang money politic sudah di pegang dan berada di tangan Yudi Santoso sebelum Saksi Abu Bakar tiba di rumah Arpan, bukan berada di dalam kotak VCD;
 - 6.6. Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 30 Juli 2010 sekitar pukul 15.00 WIB;

Didalam dokumen tersebut sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Klarifikasi pada hari Senin tanggal 5 Juli 2010 pukul 09.00 WIB atas nama Arpan, Saksi Arpan menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2010 sekitar pukul 13.30 WIB, Abu Bakar bersama 4 orang yang tidak dikenal oleh Saksi Arpan mendatangi rumah Saksi Arpan
2. Bahwa VCD dibuka oleh anak Saksi Arpan
3. Bahwa tidak terdapat uang dalam VCD tersebut
4. Bahwa Abu Bakar membawa 1 kardus VCD tersebut

Merujuk pada dokumen tersebut sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Klarifikasi pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2010 pukul 15.25 WIB atas nama Azali, Saksi Azali menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi Azali sudah ada di rumah Arpan sejak pukul 12.00 WIB;
2. Bahwa peristiwa terjadi sekitar pukul 13.00 WIB di rumah Arpan (Kades Merantau Kecamatan Sindang Beliti Ilir);
3. Bahwa Arpan membawa 1 kardus VCD bergambar pasangan Calon No Urut 2 dari Desa Balai Buntar;
4. Bahwa kardus tersebut dibuka oleh Arpan bersama-sama dengan Saksi Azali dengan disaksikan oleh Azani, Yudi Santoso dan Abu Bakar;
5. Bahwa ketika diambil 2 keping VCD dan dibuka, diantara sampul VCD ditemukan uang didalam 2 VCD tersebut;
6. Bahwa 2 VCD tersebut dimasukkan kembali kedalam kardus dan diikat;
7. Bahwa Arpan menelpon Hijazi untuk memberitahukan perihal VCD dan uang tersebut;
8. Bahwa Saksi Azali pulang dari rumah Arpan sekitar pukul 14.00 WIB;

Merujuk pada dokumen tersebut sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Klarifikasi pada hari Senin tanggal 5 Juli 2010 pukul 12.10 WIB atas nama Azani, Saksi Azani menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa peristiwa terjadi pada tanggal 30 Juli 2010 pukul 15.00 WIB
2. Bahwa sekitar pukul 14.30 WIB, Saksi Azani bersama dengan Azali berangkat menuju rumah Arpan (Kades Merantau)
3. Bahwa Saksi Azani melihat kardus diteras rumah Arpan yang masih tersegel
4. Bahwa kardus tersebut dibuka oleh Abu Bakar

5. Bahwa didalam sampul VCD yang dibuka oleh Abu Bakar ditemukan uang Rp. 100.000,-
6. Bahwa Arpan belum membagi-bagikan VCD tersebut

Dari fakta-fakta berdasarkan dokumen otentik tersebut, bahwa dugaan Kampanye diluar jadwal dan *money politic* diduga di rekayasa oleh Pemohon sehingga saksi yang diperiksa di Panwaslu menyampaikan keterangan bohong dan tidak logis dan saling bertentangan, dimana saksi menyebutkan peristiwa terjadi tanggal 30 Juli 2010. Diduga Pemohon Prinsipal (H.A Hijazi, SH, M.Si) terlibat dalam upaya rekayasa yaitu berkomunikasi langsung dengan pelaku rekayasa dilapangan.

7. Berdasarkan Dokumen Panwaslu-Kada Rejang Lebong No. 29 (3) (Bukti PT-34) Merujuk pada dokumen tersebut sebagaimana tertuang dalam dalam Berita Acara Klarifikasi pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2010 pukul 10.15 WIB atas nama Naidilah, Saksi Naidilah menerangkan sebagai berikut :

- 7.1. Bahwa peristiwa terjadi pada tanggal 30 Juni 2010 pukul 16.30 WIB di rumah Kepala Desa Blumai II Kecamatan Padang Ulak Tanding;
- 7.2. Bahwa Saksi Naidilah menerima 50 Keping VCD berikut kartu nama sebanyak 5 lembar di dalam kantong Asoy dari isteri Kepala Desa Blumai II Kecamatan Padang Ulak Tanding;
- 7.3. Bahwa pada saat saksi Naidilah menerima VCD tersebut di rumah Kepala Desa Blumai II di saksikan oleh Hijazi, Maruli dan Yudi Santoso;

Merujuk pada dokumen tersebut sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Klarifikasi pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2010 pukul 11.46 WIB atas nama Yanti, Saksi Yanti menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2010, Naidilah bersama kawan-kawannya menemui Saksi Yanti dirumahnya di Desa Blumai II Kecamatan Padang Ulak Tanding;
2. Bahwa Naidilah menanyakan perihal VCD dan uang kepada Saksi Yanti;
3. Bahwa Saksi Yanti menyimpan sisa VCD sebanyak 50 Keping dan tidak ada uang didalamnya;
4. Bahwa Naidilah meminjam 50 keping VCD tersebut kepada Saksi Yanti;

Kesimpulan:

Bahwa berdasarkan dokumen otentik tersebut, diduga kuat bahwa Pemohon Prinsipal (H.A Hijazi, SH, M.Si) terlibat dalam upaya rekayasa dilapangan.

1. Bahwa menurut pemohon pada tanggal 30 Juni 2010 pukul 16.00 WIB di Desa Beringin Tiga Kecamatan Sindang Kelingi Usin (Tim Kampanye Pasangan Nomor Urut 2) warga Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang membagikan VCD tersebut ditemukan uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu) oleh Situmorang;
2. Adalah tidak benar apa yang didalilkan oleh Pemohon karena berdasarkan hasil Gelar Perkara yang dilaksanakan oleh Gakkumdu Polres Rejang Lebong tanggal 21 Juli 2010 (Bukti PT- 35) dengan kesimpulan :

Berdasarkan Pemeriksaan para Saksi dan Penyitaan Barang Bukti, Penyidik Gakkumdu mempunyai kesimpulan bahwa seluruh keterangan saksi tidak ada yang bisa membuktikan perbuatan yang disangkakan terhadap Husin yaitu kampanye diluar jadwal dan *money politic*.
3. Bahwa tidak benar terjadi *money politic* sebagaimana yang dituduhkan Pemohon, karena dari Hasil Proses di Gakkumdu Rejang Lebong tidak ditemukan cukup bukti terhadap tuduhan Pemohon, dibuktikan dengan diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam kasus Usin, oleh Pihak Penyidik Gakkumdu sesuai dengan SP3 Nomor Pol: SP. Sidik/96/VII/2010/Gakkumdu dan Surat Ketetapan Nomor Pol: S.Tap/01/VII/2010/ Gakkumdu tertanggal 24 Juli 2010 karena tidak cukup bukti (Bukti PT - 36)
4. Berdasarkan dokumen Panwaslu-Kada Rejang Lebong No. 29 (5) (Bukti PT-37), Didalam dokumen tersebut sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Klarifikasi pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2010 pukul 16.30 WIB atas nama J. Situmorang, Saksi J. Situmorang menerangkan sebagai berikut :
 - 4.1. Bahwa saksi J. Situmorang membantah bahwa bukan Usin yang membagi-bagikan VCD seperti yang tertulis pada poin 5 laporan Tim Pemenangan HJ ke Panwaslu-Kada sebagaimana tertuang dalam surat No. 101/TP-HJ/RL/VII/2010
 - 4.2. Bahwa saksi menandatangani Berita Acara Klarifikasi pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2010.

Didalam dokumen tersebut sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Klarifikasi pada hari Senin tanggal 5 Juli 2010 pukul 13.00 WIB atas nama Supai menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2010 pukul 16.00 WIB, Saksi Supai tidak melihat langsung bahwa Husein memberikan VCD kepada Ica
2. Bahwa Saksi Supai meminta 2 Keping VCD kepada Ica
3. Bahwa Saksi Supai menyerahkan 2 keping VCD tersebut kepada Ruswan (Mantan Anggota DPRD)
4. Bahwa di rumah Ruswan, telah terkumpul 20 keping VCD
5. Bahwa Saksi Supai tidak tahu siapa yang membuka dan menemukan 1 keping VCD yang berisi uang yang terselip di sampul belakang VCD tersebut.

Didalam dokumen tersebut sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Klarifikasi pada hari Senin Tanggal 5 Juli 2010 pukul 15.30 WIB atas nama Bustami, Saksi Bustami menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2010 pukul 16.00 WIB, Saksi Bustami tidak tahu siapa yang membagikan VCD tersebut
2. Bahwa Saksi Bustami menerima VCD tersebut dari anaknya dan bukan dari Usin
3. Bahwa Saksi Bustami tidak tahu isi kotak VCD tersebut

Dari fakta-fakta berdasarkan dokumen tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dugaan Kampanye diluar jadwal dan *money politic* diduga kuat di rekayasa oleh pihak Pemohon.

5. Bahwa tidak benar Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan Politik Uang diduga bersumber dari APBD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2009 seperti yang didalilkan Pemohon.

Sampai saat ini secara hukum tidak ada bukti bahwa Pihak Terkait (H. Suherman, SE,.MM) melakukan perbuatan yang didalilkan oleh Pemohon.

TENTANG CALON PERSEORANGAN (INDEPENDEN)

1. Bahwa Pihak Terkait dicalonkan melalui jalur perseorangan dengan jumlah dukungan 20.247 atau tidak melalui dukungan Partai Politik. Berdasarkan

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong tanggal 8 Juli 2010, Pihak Terkait menempati urutan perolehan suara 1 (pertama). Dan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Nomor: 67/KPTS/KPU/KPU-RL/VII/2010 tertanggal 12 Juli 2010 Tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong Tahun 2010, Pihak Terkait ditetapkan sebagai Calon Terpilih.

2. Bahwa dengan ditetapkannya Pihak Terkait sebagai Calon Terpilih oleh Pihak Termohon, yang selanjutnya Pihak Termohon akan melanjutkan rekomendasi kepada pihak DPRD Kabupaten Rejang Lebong. Domain kewenangan untuk melanjutkan tahapan Pemilukada akan berada di pihak DPRD Kabupaten Rejang Lebong, yang nota benenya adalah sekumpulan fraksi dari pelbagai Partai Politik pemenang dalam Pemilu Legislatif tahun 2009.
3. Bahwa Fraksi Partai Politik yang duduk di DPRD Kabupaten Rejang Lebong terlibat sepenuhnya dalam Pemilukada dengan memberikan dukungan kepada Calon pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dan bahkan, para wakil rakyat dari partai politik tersebut terlibat langsung dalam Pemilukada Kabupaten Rejang Lebong, diantaranya: Drs. DARUSSAMIN, M.Si yang menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Rejang Lebong maju sebagai pasangan calon nomor 4. Dan H. BUYAR, AR., S.Ag Ketua Tim Kampanye Pihak Pemohon, juga sebagai anggota DPRD Kabupaten Rejang Lebong.
4. Bahwa dengan terpilihnya Pihak Terkait sebagai pasangan calon terpilih yang berasal dari calon perseorangan, dikhawatirkan akan menimbulkan *conflict of interest*, khususnya dengan anggota DPRD Kabupaten Rejang Lebong, yang dikalahkan dalam Pemilukada, saat melanjutkan tahapan Pemilukada dalam domain kewenangan DPRD Kabupaten Rejang Lebong.

KESIMPULAN:

1. Bahwa Permohonan Pemohon tidak lengkap, tidak jelas, dan tidak sempurna (*obscuur libel*) karena permohonan Pemohon dibuat secara tidak sistematis, yakni antara posita dan petitum saling tidak berhubungan bahkan terkesan kontradiksi. Pemohon juga lebih banyak menguraikan hal-hal yang bersifat

pelanggaran administratif dan pidana. Pihak Termohon tidak pernah mendapat keberatan atas hasil rekapitulasi perolehan suara.

2. Sementara itu, mengenai berbagai pelanggaran dalam proses Pemilukada, baik dugaan pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon merupakan wewenang Pengawas Pemilukada dan aparaturnya penegak hukum lainnya, yakni kepolisian, kejaksaan, dan peradilan umum.
3. Bahwa Pemohon tidak menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan pada saat rekapitulasi tingkat Pleno tingkat PPK.
4. Bahwa oleh karena Pemohon tidak menggunakan haknya pada tahapan-tahapan yang seharusnya dilalui, Pihak Terkait menyatakan bahwa pihak Pemohon tidak relevan mempersoalkan dugaan pelanggaran Pemilukada pada semua tingkatan pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten Rejang Lebong.
5. Bahwa Pemohon juga tidak dapat mengajukan bukti tentang adanya pengaruh dari dugaan pelanggaran dimaksud terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;
6. Bahwa Pemohon dengan serta-merta menarik kesimpulan pelanggaran yang dilakukan Pihak Terkait bersifat sistematis, terstruktur, dan masif tanpa menjelaskan lebih dalam dan mengarahkan bahwa dugaan pelanggaran oleh Pihak Terkait yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara Pemilu secara berjenjang (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008 dan Putusan Mahkamah Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010 tertanggal 11 Juni 2010)
7. Bahwa dalam kenyataannya, Pemohon telah bertindak menutupi kebenaran, tidak jujur dan manipulatif, dengan melancarkan tuduhan tanpa alasan hukum yang jelas. Sebagaimana Pihak Terkait uraikan di atas, bahwa pelanggaran-pelanggaran Pemilukada yang dituduhkan oleh pihak Pemohon kepada Pihak Terkait, justru diduga kuat dilakukan oleh Pemohon dan bahkan diduga kuat berupaya melakukan rekayasa pelanggaran yang diarahkan pada Pihak Terkait. Dan menjadi pertanyaan hukum yang harus dijawab, apakah relevan Pemohon mempersoalkan pelanggaran-pelanggaran Pemilukada yang justru

dilakukan oleh Pemohon sendiri (*contradictie sine quo non*) tetapi Pemohon malah mempersoalkan keabsahan Pemilukada di Kabupaten Rejang Lebong.

Berdasarkan seluruh alasan-alasan hukum tersebut diatas maka dengan ini Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara ini dan memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong tanggal 8 Juli 2010 adalah sah.
3. Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Nomor 67/KPTS/KPU/KPU-RL/VII/2010 tertanggal 12 Juli 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong Tahun 2010 adalah sah.
4. Memerintahkan kepada DPRD Rejang Lebong agar meneruskan Tahapan Pemilukada Rejang Lebong.
5. Menetapkan Pemohon didiskualifikasi karena Pemohon telah merusak sendi-sendi demokrasi dengan melakukan rekayasa menuduh Pihak Terkait melakukan pelanggaran.

Atau apabila Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yaitu Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-37, sebagai berikut:

- 1 Bukti PT - 01 Fotokopi Model DB-KWK.KPU dan Lampirannya, dokumen ini membuktikan bahwa apa yang ditulis oleh Saksi Pemohon pada saat Pleno Rekapitulasi tanggal 8 Juli 2010 di KPU Rejang Lebong yang dituangkan dalam lembar keberatan DB 2 adalah dugaan pelanggaran Pemilukada bukan mempersoalkan hasil penetapan Pemilukada Rejang Lebong 2010. Dengan demikian objek yang dimohonkan Pemohon ke KM

bukan objek Perselisihan hasil sebagaimana diatur dalam Peraturan MK Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Sengketa Hasil Pemilukada Kepala Daerah-Wakil Kepala Daerah

- 2 Bukti PT - 02 Fotokopi Model DA-KWK KPU dan Lampirannya, dokumen ini membuktikan bahwa tidak ada keberatan oleh Saksi Pemohon pada saat Pleno tingkat PPK di 15 Kecamatan se-kabupaten Rejang Lebong. Dengan demikian tidak ada alasan hukum bagi Pemohon untuk mengajukan Sengketa Perselisihan Hasil Pemilukada ke MK.
- 3 Bukti PT - 03 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Rejang Lebong No. 14/KPTS/KPU-KAB/007/V/2010 dan Berita Acara No. 23/BA/V/2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong Tahun 2010, tertanggal 4 Mei 2010. Dengan demikian secara hukum, tindakan Pihak Terkait yang dilakukan sebelum tanggal 4 Mei 2010 tidak dapat dikatakan sebagai Tindakan Calon Bupati Rejang Lebong.karena Pihak Terkait baru ditetapkan sebagai Calon pada tanggal 4 Mei 2010.
- 4 Bukti PT - 04 Fotokopi Keputusan Bupati Rejang Lebong No. 820/52/KEP/Bag.9/2010 Tentang Pengangkatan/ Pemindahan Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, hal ini membuktikan bahwa jika ada bawahan terindikasi akan melanggar aturan atau menimbulkan polemik maka Pihak Terkait tidak akan mentolerirnya hal ini dapat dibuktikan dengan Pemberhentian M. Nuh Zahlia, S.Sos dari jabatan sebagai Camat Sindang Beliti Ulu.

Pihak Terkait juga tidak pernah memberikan perintah

kepada M. Nuh Zahlia, S.Sos untuk melakukan kampanye atau upaya pemenangan

- 5 Bukti PT - 05 Fotokopi Daftar Absensi Pegawai Negeri Sipil Kantor Camat Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong Bulan Juni 2010. Yang menerangkan bahwa Camat Bermani Ulu dan Sekcam Bermani Ulu berada dikantor pada saat Kampanye akbar Pihak Terkait pada tanggal 28 Juni 2010 dilapangan Setia Negara Curup seperti yang dituduhkan Pemohon.
- 6 Bukti PT – 06 Fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Rejang Lebong No. 132/Panwaslu-Kada/RL/VII/2010 menjelaskan bahwa tidak pernah ada laporan dari Tim Pemenangan Cabup-Cawabup manapun soal dugaan keterlibatan Camat dan Sekcam Bermani Ulu Raya dalam Kampanye Akbar Pihak Terkait tanggal 28 Juni 2010
- 7 Bukti PT - 07 Fotokopi Berkas Pencalonan H. Suherman, SE., MM dan Drs. Slamet Diyono sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong Tahun 2010 dari Calon Perseorangan/Independen, didalam berkas ini terdapat daftar nama-nama Tim Kampanye Pihak Terkait. Dari Daftar nama-nama itu tidak benar terjadi pelibatan Lurah Kepala Siring Kecamatan Curup Timur (BADARUDDIN) dalam Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2. Karena tidak ada nama Badarrudin dalam Dokumen Tim Kampanye Pihak Terkait.
- 8 Bukti PT - 08 Fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Rejang Lebong No. 135/Panwaslu-Kada/RL/VII/2010. Yang menerangkan bahwa sampai 3 Juli 2010 tidak ada laporan ke Panwaslukada Rejang Lebong terkait tuduhan Pemohon bahwa pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Nomor Urut 2 melibatkan Ir. Afni Sardi, MM dalam pembentukan Tim Kampanye pasangan nomor urut 2, sampai 3 Juli 2010.

Seharusnya jika Pemohon memiliki bukti mereka harus melaporkannya ke Panwasluka Rejang Lebong. Sehingga Pihak Terkait berkesimpulan bahwa tuduhan Pemohon tidak berdasar fakta.

- 9 Bukti PT - 09 Foto copy pernyataan dukungan dan foto kopi KTP masyarakat untuk mendukung H. Suherman, SE., MM dan Drs. Slamet Diyono sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong Tahun 2010 yang diusung melalui Calon Perseorangan/Independen. Dokumen ini Menerangkan bahwa seluruh pernyataan dukungan masyarakat kepada Pihak Terkait dilakukan dengan penuh kesadaran dan tidak mengandung unsur paksaan, masyarakat yang memberikan pernyataan dukungan foto kopi KTP tidak hanya membubuhkan tandatangan tetapi juga membubuhkan cap jempol pada pernyataan dukungan, fotokopi KTP yang diserahkan kepada Termohon berjumlah 21.585, jika Pemohon menuduh bahwa KTP dukungan itu dibuat dalam periode yang sama dalam program KTP gratis maka pasti tanggal terbit dan masa berlakunya KTP itu periodenya juga sama.
- 10 Bukti PT - 10 Fotokopi Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi terhadap jumlah dukungan H. Suherman, SE., MM dan Drs. Slamet Diyono sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong dari Jalur Perseorangan/Independen. Dokumen ini menerangkan Jika masyarakat yang memberikan dukungan kepada Pihak Terkait merasa terpaksa, tentu saja pada saat petugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) melakukan verifikasi dukungan dan KTP, masyarakat yang sebelumnya merasa terpaksa akan mencabut dukungannya. Tetapi hal itu tidak terjadi, sehingga Pihak Terkait dinyatakan lolos dalam verifikasi.

- 11 Bukti PT - 11 Fotokopi dokumen cuti Kampanye Bupati Rejang Lebong atas nama H. Seherman, SE., MM sebagai Calon Bupati Rejang Lebong, dokumen ini menerangkan Bahwa tidak benar pada saat cuti kampanye yang dimulai tanggal 16 Juni 2010 sampai dengan tanggal 29 Juni 2010 Bupati Rejang Lebong H Suherman, SE, MM yang menurut Pemohon melakukan tindakan diluar kewenangannya yaitu menggunakan jabatan Bupati untuk menandatangani Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 853 tahun 2010 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Kepala Sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 27 April 2010.

Karena seluruh tindakan Bupati sesuai dengan kewenangannya yang dilakukan sebelum tanggal 16 Juni 2010, termasuk menandatangani surat sebagaimana dimaksudkan oleh Pemohon adalah sesuai dengan jabatannya secara sah.

- 12 Bukti PT - 12 Baju Kaos Saksi di TPS. Dokumen ini menerangkan Bahwa tidak benar Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 menggunakan atribut/baju kaos saksi dengan gambar dan nomor urut Pasangan Calon H.Suherman, SE, MM dan Drs. Slamet Diyono pada saat pemungutan suara di TPS pada hari Sabtu, 3 Juli 2010.

Karena baju yang dipakai oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 hanyalah berupa identitas saja yang tujuannya untuk ketertiban dan kelancaran Pemilukada dan bukanlah kategori atribut kampanye dan tidak mengandung kata-kata ajakan untuk memilih Pasangan Nomor Urut 2. Pada baju kaos tersebut hanya terdapat Tulisan "Saksi Suherman-Slamet." tidak ada tanda gambar atau Nomor Urut Pasangan Calon Nomor Urut 2

pada baju kaos saksi tersebut.

- 13 Bukti PT - 13 Fotokopi dokumen Serah Terima Berkas Pernyataan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Atas Nama H. Suherman, SE., MM dan Drs. Slamet Diyono dalam Pemilukada Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2010. Dokumen ini menerangkan tentang tahapan yang dilalui Pihak Terkait sebagai calon dari Jalur Perseorangan dengan syarat yang lengkap sesuai dengan aturan Undang-undang
- 14 Bukti PT - 14 Fotokopi Surat Edaran Bupati Rejang Lebong No. 270/771/Bag.1 Tanggal 18 Mei 2010 Perihal Netralitas PNS dalam Pemilukada, dokumen ini menerangkan bahwa yang benar adalah Bupati Rejang Lebong H. Suherman, SE,MM menerbitkan Surat Edaran Nomor : 270/ 771 /Bag.1 tertanggal 18 Mei 2010, Perihal Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Kepala Daerah. Bukan menerbitkan Surat Edaran Nomor: 270 / 77 / Bag.1 perihal Netralisir Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Kepala Daerah tanggal 18 Mei 2010 yang dituduhkan Pemohon
- 15 Bukti PT - 15 Fotokopi Surat Edaran Bupati Rejang Lebong No. 270/42/Bag.1 Tanggal 12 Januari 2010 Perihal Hak Pilih dan Netralitas PNS, dokumen ini menerangkan bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon menuduh Pihak Terkait memobilisasi PNS agar mendukung Pihak terkait adalah tidak logis dan tidak berdasar fakta, justru sebaliknya sejak 12 Januari 2010, Pihak Terkait (H.Suherman, SE,MM) telah memerintahkan PNS agar netral dengan dikeluarkannya Surat Edaran Nomor: 270/42/Bag.1, sifat: Segera, Perihal hak Pilih dan Netralitas.
- 16 Bukti PT - 16 Fotokopi Surat Edaran Bupati Rejang Lebong No.

270/674/Bag.1 Tanggal 5 Mei 2010 Perihal Penegasan Netralitas PNS dalam Pilkada 2010, dokumen ini menerangkan Bupati memerintahkan agar PNS Netral dalam tahapan Pemilukada, sesuai dengan surat Nomor: 270/674/Bag.1, tertanggal 5 Mei 2010, Sifat: sangat segera, Perihal: Penegasan Netralitas PNS Dalam Pilkada 2010

- 17 Bukti PT - 17 Fotokopi dokumen KORPRI tentang FK-PNS RL, menerangkan bahwa diduga pihak Pemohon Memprovokasi PNS agar tidak netral dalam Pemilukada, diduga kuat pihak Pemohon berada di belakang pembentukan Forum Komunikasi PNS Rejang Lebong Bersatu (FKPNSB) menjelang Pemilukada 3 Juli 2010
- 18 Bukti PT - 18 Fotokopi Daftar Nama Tim Kampanye dan Juru Kampanye H.A. Hijazi, SH., M.Si dan H. John Ferianto, S.Sos., MM Sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong Tahun 2010, dokumen ini menerangkan bahwa Hasan Yusup benar adalah Tim Kampanye Pemohon yang telah menyebar fitnah terhadap Pihak Terkait, salah satu kasusnya adalah Hasan Yusup Ketua Tim Keluarga Gajah Mada/Tim Kampanye Resmi Pemohon, secara terang-terangan pada saat Kampanye akbar tanggal 17 Juni 2010 pukul 11.00 WIB dilapangan setia negara Curup telah melanggar Pasal 116 ayat (2) *juncto* Pasal 78 huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan cara menghina Calon Bupati Suherman, SE, MM dengan kata-kata: "*inna illalahi wa innaillahi rojiun*", bapak Suherman telah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan penyimpangan dana bantuan sosial (BANSOS), jika orang Rejang memilih Suherman sebagai Bupati Rejang Lebong adalah orang yang bodoh".

Saat ini SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) Nomor Pol: SPDP/01/VI/2010/ Gakkumdu tertanggal 30 Juni 2010 Perkara Hasan Yusup Ketua Tim Keluarga Gajah Mada/Tim Kampanye Resmi Pemohon telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Curup (Bukti PT-19).

- 19 Bukti PT - 19 Fotokopi Surat Nomor Pol: SPDP/01/VI/2010/ GAKKUMDU tanggal 30 Juni 2010 tentang Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Atas Nama H. Hasan Yusuf bin Muhamad Yusuf ke Kejaksaan Negeri Curup, dokumen ini menerangkan bahwa Saat ini SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) Nomor Pol: SPDP/01/VI/2010/Gakkumdu tertanggal 30 Juni 2010 Perkara Hasan Yusup Ketua Tim Keluarga Gajah Mada/Tim Kampanye Resmi Pemohon telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Curup karena cukup bukti.
- 20 Bukti PT - 20 Fotokopi Surat Nomor STPL/304/VII/2010/ Bengkulu/Res tanggal 19 Juli 2010 tentang laporan pencemaran nama baik atas nama Kaharjo kepada H. Buyar AR,S.Ag yang telah melakukan fitnah dengan menuduh Kahardjo berkampanye untuk memenangkan Pihak Terkait.
- 21 Bukti PT - 21 Fotokopi Dokumen Laporan Polisi yang disampaikan oleh Suprapti Utami Alias Supraptami atas Pencemaran Nama Baik yang dilakukan oleh Yusnaini alias Ani Hamdani yang telah melakukan fitnah dengan menuduh Suprapti Utami berkampanye dan melakukan *money politic* pada hari tenang.
- 22 Bukti PT - 22 Fotokopi Surat No. STPL/C-04/VII/2010/Bkl/RL/BU tanggal 1 Juli 2010 tentang Laporan Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman Atas Nama Ponia Binti Pardi karena pihak Pemohon mendatangi pondok kebunnya untuk merampas VCD yang berisi profile Pihak

terkait milik Ponia Binti Pardi.

- 23 Bukti PT - 23 Fotokopi Surat Klarifikasi Media Cetak Harian Rakyat Bengkulu Nomor 15/RB-03/VII/2010 bahwa Tidak ada Ucapan Selamat dari Dinas, Badan, Instansi di Lingkungan Pemda Rejang Lebong kepada Pasangan H. Suherman, SE., MM–Drs. Slamet Diyono yang meraih suara terbanyak dalam Pemilukada Rejang Lebong Tahun 2010.
- 24 Bukti PT - 24 Fotokopi Surat Klarifikasi Media Cetak Harian Radar Pat Petulai Nomor 40/RPP-01/10 bahwa tidak ada Ucapan Selamat dari Dinas, Badan, Instansi di Lingkungan Pemda Rejang Lebong kepada Pasangan H. Suherman, SE., MM – Drs. Slamet Diyono yang meraih suara terbanyak dalam Pemilukada Rejang Lebong Tahun 2010.
- 25 Bukti PT - 25 Fotokopi Surat Klarifikasi Media Cetak Bengkulu Ekspres Nomor 001/BE-Persh/07/2010 bahwa tidak ada Ucapan Selamat dari Dinas, Badan, Instansi di Lingkungan Pemda Rejang Lebong kepada Pasangan H. Suherman, SE., MM – Drs. Slamet Diyono yang meraih suara terbanyak dalam Pemilukada Rejang Lebong Tahun 2010.
- 26 Bukti PT - 26 Fotokopi Iklan Ucapan Selamat di Koran Rakyat Bengkulu Tanggal 15 Juli 2010 dari Dinas, Badan, Instansi di Lingkungan Pemda Kabupaten Seluma kepada Murman Effendi (*Incumbent*) sebagai Pasangan Calon Bupati Peraih Suara Terbanyak Pemilukada Kabupaten Seluma Tahun 2010 sebelum putusan MK yang mengindikasikan bahwa PNS di lingkungan Pemda kabupaten Seluma tidak netral.
- 27 Bukti PT - 27 Fotokopi Data Penduduk Kelurahan Batu Galing Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong

yang menjelaskan bahwa di kelurahan ini mayoritas warganya adalah PNS, tetapi pada kenyataannya Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 (*Incumbent*) kalah di wilayah ini. Hal ini membuktikan bahwa tidak benar Bupati memobilisasi PNS untuk memenangkan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (H. Suherman, SE., MM – Drs. Slamet Diyono)

- 28 Bukti PT - 28 Fotokopi Data Penduduk Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong yang menjelaskan bahwa di kelurahan ini mayoritas warganya adalah PNS, tetapi pada kenyataannya Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 (*Incumbent*) kalah di wilayah ini. Hal ini membuktikan bahwa tidak benar Bupati memobilisasi PNS untuk memenangkan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (H. Suherman, SE., MM – Drs. Slamet Diyono).
- 29 Bukti PT - 29 Fotokopi surat yang disampaikan Pemohon dengan Surat Nomor 100/TP-HJ/RL/VI/2010 tanggal 30 Juni 2010 tentang Laporan Pelanggaran Pemilukada kepada Panwaslu Rejang Lebong, tetapi ketika Saksi Atas Nama Patimah Tuzzahra di Periksa sebagai Saksi di Panwaslu Rejang Lebong, Saksi Patimah Tuzzahra menerangkan bahwa peristiwa terjadi pada tanggal 1 Juli 2010. Sehingga Pihak Terkait berkesimpulan bahwa Pihak Pemohon melaporkan peristiwa yang belum terjadi. Hal ini membuktikan bahwa ada dugaan kuat terjadinya rekayasa yang diarahkan kepada Pihak Terkait oleh Pemohon dalam kasus Dugaan Kampanye Diluar Jadwal dan *money politic*.
- 30 Bukti PT - 30 Atas Surat Pemohon No. 100/TP-HJ/RL/VI/2010 tanggal 30 Juni 2010 Panwaslu melakukan klarifikasi kepada Saksi atas nama Patimah Tuzzahra yang tertuang dalam Berita Acara Klarifikasi terhadap Saksi Patimah

Tuzzahra menerangkan bahwa peristiwa terjadi pada Tanggal 1 Juli 2010. Sehingga Pihak Terkait berkesimpulan bahwa Pihak Pemohon melaporkan peristiwa yang belum terjadi. Hal ini membuktikan bahwa ada dugaan kuat terjadinya rekayasa yang diarahkan kepada Pihak Terkait oleh Pemohon dalam kasus Dugaan Kampanye Diluar Jadwal dan *money politic*.

- 31 Bukti PT - 31 Fotokopi Hasil Gelar Perkara Gakkumdu Rejang Lebong terhadap Kasus hasil Gelar Perkara yang dilaksanakan oleh Gakkumdu Polres Rejang Lebong tanggal 21 Juli 2010 dengan kesimpulan :
- Berdasarkan Pemeriksaan para Saksi dan Penyitaan Barang Bukti, Penyidik Gakkumdu berkesimpulan bahwa seluruh keterangan saksi tidak ada yang bisa membuktikan perbuatan yang disangkakan terhadap Arpan yaitu kampanye di luar jadwal dan *money politic*.
- 32 Bukti PT - 32 Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dalam kasus Arpan dari Penyidik Polisi Nomor Pol: B/04/VII/2010/Reskrim tertanggal 24 Juli 2010 dijelaskan bahwa dalam pemeriksaan saksi-saksi dan Terlapor tidak ada persesuaian terhadap barang bukti berupa uang pecahan Rp. 100.000,- yang berada didalam kaset VCD sehingga belum dapat memenuhi unsur pasal yang diterapkan.
- 33 Bukti PT - 33 Fotokopi dokumen otentik dari Panwaslu Rejang Lebong yang menguatkan kesimpulan Pihak Terkait bahwa dugaan Kampanye diluar jadwal dan *money politic* diduga di rekayasa oleh Pemohon sehingga saksi yang diperiksa di Panwaslu menyampaikan keterangan bohong dan tidak logis dan saling bertentangan, dimana saksi menyebutkan peristiwa terjadi tanggal 30 Juli 2010 (peristiwa itu belum terjadi).

Diduga Pemohon Prinsipal (H.A Hijazi, SH, M.Si) terlibat dalam upaya rekayasa yaitu berkomunikasi langsung dengan pelaku rekayasa di lapangan.

- 34 Bukti PT - 34 Fotokopi dokumen Panwaslukada Rejang Lebong yang berisi Berita Acara Klarifikasi terhadap saksi Naidilah yang mengaku menerima VCD yang dikatakan Pemohon berisi uang pada hari tenang di rumah Kepala Desa Blumai II di saksikan oleh Hijazi, Maruli dan Yudi Santoso.

Berdasarkan dokumen otentik tersebut, diduga kuat bahwa Pemohon Prinsipal (H.A Hijazi, SH, M.Si) terlibat dalam upaya rekayasa dilapangan.

- 35 Bukti PT - 35 Fotokopi hasil Gelar Perkara yang dilaksanakan oleh Gakkumdu Polres Rejang Lebong tanggal 21 Juli 2010 dengan kesimpulan:

Berdasarkan Pemeriksaan para Saksi dan Penyitaan Barang Bukti, Penyidik Gakkumdu mempunyai kesimpulan bahwa seluruh keterangan saksi tidak ada yang bisa membuktikan perbuatan yang disangkakan terhadap Husin yaitu kampanye diluar jadwal dan *money politic*.

- 36 Bukti PT - 36 Fotokopi Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam kasus Usin, oleh Pihak Penyidik Gakkumdu sesuai dengan SP3 Nomor Pol. SP. Sidik/96/VII/2010/Gakkumdu dan Surat Ketetapan Nomor Pol S.Tap/01/VII/2010/Gakkumdu tertanggal 24 Juli 2010 karena tidak cukup bukti.

- 37 Bukti PT - 37 Fotokopi Dokumen Panwaslu-Kada Rejang Lebong No. 29 (5) Didalam dokumen tersebut sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Klarifikasi pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2010 pukul 16.30 WIB atas nama J. Situmorang, saksi J. Situmorang membantah bahwa bukan Usin

yang membagi-bagikan VCD seperti yang tertulis pada poin 5 laporan Tim Pemenangan HJ ke Panwaslu-Kada sebagaimana tertuang dalam surat Nomor 101/TP-HJ/RL/VII/2010.

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 21 orang saksi dan seorang ahli yang telah memberi keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 28 Juli 2010, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Ahli Maruarar Siahaan

Pendahuluan

1. Pemilu sebagai proses seleksi untuk merekrut pejabat dalam memimpin dan menjadi Kepala Daerah harus konsisten didasarkan pada prinsip konstitusi bahwa pemilihan dilakukan secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Prinsip demokrasi demikian berlaku dan mengikat bagi seluruh rakyat, penyelenggara, dan peserta pemilihan;
2. Kedaulatan yang berada di tangan rakyat, dilakukan secara langsung dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah, tunduk pada hukum yang berlaku, yang secara bersama berlaku dan mengikat semua pihak, baik penyelenggara maupun peserta dengan tidak membedakan orang (non-diskriminatif);
3. Sikap yang diharapkan dari penyelenggara maupun penegak hukum, harus dalam rangka kehormatan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan hak azasi manusia, sebagai kewajiban Negara, terutama Pemerintah, untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, sehingga baik pemilih, penyelenggara dan peserta pemilu harus dilihat dalam harkat dan martabatnya yang memperoleh perlindungan sama;
4. Tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi untuk mengawal konstitusi dan demokrasi melalui hukum yang berlaku, utamanya menegakkan hukum secara adil dalam sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah, meskipun dengan terobosan yang dilakukan dalam putusan yang menjadi jurisprudensi, haruslah diterapkan hati-hati dengan membangun ukuran atau kriteria yang dapat dipedomani semua pihak, sehingga memberikan pendidikan bagi seluruh stakeholder demokrasi di Indonesia menuju demokrasi yang sehat, efisien, bermartabat dan relevan dengan kesejahteraan yang membahagiakan rakyat.

Pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Massif

Sejak putusan Nomor 41/PHPU-D.VI/2008 dalam Pemilukada Propinsi Jawa Timur, yang membuat terobosan bagi terciptanya keadilan secara substantif agar tidak terhalang oleh prosedur-prosedur penegakan hukum yang tidak efektif atas pelanggaran dalam proses pemilu di tingkat bawah, kecenderungan permohonan dalam sengketa Pemilukada adalah dengan membiarkan terjadinya pelanggaran-pelanggarannya “terstruktur, sistematis dan massif”, sebagai alasan atau argumen utama dan melupakan persolalan pokok bahwa hal demikian haruslah tetap diuraikan dengan logis telah membawa implikasi secara signifikan kepada hasil perolehan suara.

Terlebih lagi kecurigaan yang ekseesif terhadap peserta yang menjadi *incumbent* dan maju sebagai calon perseorangan (independen) telah membuat penilaian terhadap hasil yang ditetapkan KPU merupakan sesuatu yang tidak dapat dilihat dan diterima dengan kaca mata *fairness*, dan upaya membangun citra bahwa hasil tersebut telah didahului oleh pelanggaran-pelanggaran yang tidak ditangani secara tepat waktu dan adil. Harus diakui bahwa proses transisi menuju demokrasi yang terjadi di Indonesia, belum sampai pada tahap konsolidasi sehingga *public confidence* belum terbangun secara memadai. Namun hasil yang diperoleh sampai sekarang, sedang bergerak ke arah yang dikehendaki, meskipun masih dapat lebih baik dari keadaan saat ini.

Pemilukada kabupaten Rejang Lebong yang menjadi sengketa saat ini di depan Mahkamah Konstitusi sedang mengalami pengujian, karena apa yang menjadi konstasiasi dalam proses transisi demokrasi juga dialami Kabupaten Rejang Lebong, terutama dengan dalil-dalil yang diajukan Pemohon, yang tampaknya menggunakan tesis MK tentang terjadinya “pelanggaran terstruktur, massif dan sistematis” yang dilakukan salah satu peserta Pemilukada, sehingga menuntut keadilan substantif. Oleh karena kecendrungan yang telah diutarakan di atas, meskipun sudah menjadi bukti yang empiris sebagaimana dilaksanakan MK selama ini, pengujian secara ketat menjadi keniscayaan, sehingga Pemilukada yang mahal dari segala aspeknya, merupakan sesuatu yang sangat berharga, baik proses maupun hasil.

Harapan rakyat bahwa standar signifikansi pembuktian atas pelanggaran aturan pemilukada yang didalilkan hendaklah tetap dilakukan secara ketat, dengan

membangun tolak ukur yang lebih rinci dan terbuka bagi pelanggaran “terstruktur, massif dan sistematis”, sehingga dapat dipedomani semua pihak, termasuk para peserta, agar dapat diperhitungkan dan dipertimbangkan. Standar dan proses pembuktian secara prosedural harus telah terlebih dahulu dilalui pada tahap yang relevan ketika penyelenggaraan Pemilukada berlangsung oleh aparat yang berwenang. Itu berarti bahwa ketika aparat hukum yang berwenang mengabaikan semua prosedur demikian secara tidak fair, MK sebagai pengawal konstitusi mengambil alih untuk menegakkan keadilan substantif secara konstitusional. Ketiadaan keberatan dan pengaduan pada tahap yang relevan, harus dipertimbangkan sebagai bukti keadaan sebaliknya dari apa yang didalilkan, karena prosedur adalah jembatan untuk memungkinkan pemeriksaan substansi, khususnya keadilan substantif.

Pelanggaran yang dibuktikan ditingkat MK harus berkolerasi dengan signifikansi perolehan suara yang ditetapkan oleh KPU, sehingga alur pikir yang dibangun secara linear dengan itu adalah bahwa pelanggaran keadilan prosedural juga harus berkolerasi dengan keadilan substantif. Hal ini disebabkan karena MK juga mempertahankan keberlakuan norma-norma hukum dalam Undang-Undang Pemilihan Umum, Undang-Undang Penyelenggara Pemilu serta Peraturan Mahkamah Konstitusi, yang menyangkut *objectum litis* Perselisihan Hasil Pemilukada tersebut. Mahkamah Konstitusi dalam sengketa Pilkada berwenang melakukan penyerasian norma-norma tersebut dengan prinsip dan spirit konstitusi, namun bukan untuk semata-mata mengesampingkannya.

Penerapan yang dilakukan MK dengan metode yang ketat berdasarkan jurisprudensi dalam putusan Nomor 41/PHPU-D.VI/2008 sebagaimana terjadi dalam putusan perkara Nomor 45/PHPU-D.VIII/2010 dapat menjadi acuan, namun secara *fair* juga seyogyanya memberlakukannya bukan hanya pada Pemohon dan Pihak Terkait, tetapi juga secara non-diskriminatif kepada Pemohon, agar di masa depan terhindar adanya upaya-upaya yang tidak *fair* dalam pencitraan Pemilukada yang dilakukan oleh yang tidak puas. Problem pemilukada dewasa ini dan di segala zaman adalah karena kursi yang diperebutkan banyak peserta hanya satu, sehingga dituntut kejujuran semua pihak, tidak hanya penyelenggara dan pihak yang ditetapkannya sebagai pemenang, tetapi juga pihak yang keberatan. Penilaian keabasahan bukti dalam permohonan memang harus dilakukan melalui

pengujian yang ketat dengan memperbandingkan dan menghadapkannya secara seimbang terhadap *contra-bewijs* Termohon dan Pihak Terkait, agar bagi semua pihak prinsip konstitusi tentang kejujuran keadilan menjadi suatu prinsip yang diterima secara sama, sehingga tangkisan Pihak Terkait atas kemungkinan rekayasa Pemohon sendiri dalam pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan dilakukan Pihak Terkait ataupun kemungkinan kuda Troya, dapat dinilai secara tepat.

Penutup

Dari bukti-bukti pemohon yang sejauh ini sudah disajikan di depan Hakim MK, kami melihat bahwa alat bukti yang ada tidak memenuhi kriteria yang di adopsi MK tentang pelanggaran “terstruktur, massif dan sistematis”, yang juga masih akan ditimbang lebih jauh dengan bukti Termohon dan Pihak Terkait.

Dengan harapan akan independensi dan imparsialitas MK untuk mewujudkan keadilan substantif, sebagaimana telah diuji dan diakui selama ini, kita berharap dalam kasus ini juga MK konsisten, sehingga proses transisi menuju konsolidasi demokrasi dan negara hukum yang membahagiakan rakyatnya dapat perlahan-lahan dicapai, sambil mengingatkan lagi prinsip yang telah diadopsi MK dari Gustav Radbruch, dapat diterapkan dalam penyelesaian perselisihan pemilukada ini, sebagaimana pernah dikutip bahwa :

“Preperence should be given to the rule of positive law, supported as it is by due enactment and state power, even when the rule is unjust and contrary to the general welfare, unless, the violation of justice reaches so intolerable a degree that the rule becomes in effect “lawlesslaw” and must therefore yield to justice”.

Saya berpendapat kondisi *íntolerable ...that...becomes in effect “lawlesslaw”* dalam sengketa ini tidak terjadi, karena kiranya MK dapat berpendirian sama dengan kami.

Saksi-saksi Pihak Terkait

1. Nirwan Paraji

- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, Kecamatan Padang Ulak Tanding;
- Pada saat rekap di tingkat kecamatan tanggal 4 Juli 2010, dari jam 14.00 WIB sampai jam 17.00 WIB;

- Seluruh Saksi hadir kecuali Saksi Pasangan Nomor Urut 4;
- Bahwa pada saat rekapitulasi di PPK tidak ada yang mengajukan keberatan dan mengisi formulir DA-3;
- Bahwa yang menang di Kecamatan Padang Ulak Tading adalah Pasangan Nomor Urut 1 sejumlah 4.533 suara dan Nomor Urut 2 sejumlah 2.325 suara;
- Semua Saksi yang hadir menandatangani berita acara dan diberikan DA;

2. Miko Ade Patria

- Saksi di Kecamatan Curup Tengah dari Pasangan Nomor Urut 2;
- Rekapitulasi di PPK terjadi tanggal 5 Juli 2010 pukul 10.00;
- Saat rekapitulasi seluruh Saksi hadir di PPK dan menandatangani Berita Acara kemudian diberikan DA;
- Bahwa saat rekapitulasi tidak ada yang mengajukan protes dan keberatan;
- Bahwa yang menang di Kecamatan Curup adalah Pasangan Nomor Urut 2;
- Bahwa Pasangan Nomor Urut 2 memperoleh 7. 121 suara dan Pasangan Nomor Urut 21 memperoleh 5. 232 suara;

3. Tabri

- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Kecamatan Curup Kota;
- Rekapitulasi berlangsung pada tanggal 4 Juli dimulai jam 22.00 WIB;
- Bahwa Saksi yang hadir 3 orang, kecuali Saksi Nomor Urut 3;
- Tidak ada yang mengajukan keberatan sebelum pelaksanaan penghitungan;
- Bahwa seluruh Saksi tanda tangan kecuali Saksi Nomor Urut 1, tanpa alasan yang jelas hanya mengatakan sudah instruksi dari atasan;
- Bahwa yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa Nomor Urut 2 memperoleh 7.506 suara;

4. Kasdani

- Saksi adalah PPK Curup Utara;
- Bahwa rekapitulasi dilaksanakan tanggal 4 Juli 2010 pukul 13.00;
- Bahwa seluruh Saksi hadir kecuali Saksi Pasangan Nomor Urut 3;
- Hanya Saksi Pasangan Nomor Urut 2 dan 4 yang menandatangani berita acara;

- Saksi Pasangan Nomor Urut 1 tidak menandatangani dan tidak mengajukan keberatan hanya diinstruksikan supaya tidak menandatangani hasil rekapitulasi;
- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang menang di Kecamatan Curup Utara dengan memperoleh 5.136 suara;

5. Salbani

- Rekapitulasi dilaksanakan tanggal 4 Juli 2010 pukul 19.00;
- Saksi Pasangan Calon yang hadir saat rekapitulasi yaitu Saksi Pasangan Nomor Urut 1, 2 dan 3;
- Pada saat rekapitulasi tidak ada Saksi Pasangan Calon yang mengajukan keberatan dan tidak ada yang mengisi formulir DA-2;
- Bahwa Saksi Nomor Urut 1 tidak menandatangani berita acara dengan alasan instruksi dari atasan;
- Pasangan terpilih adalah Pasangan Nomor Urut 2 dengan memperoleh 5.011 suara;

6. Exnasius O.

- Saksi Pasangan Nomor Urut 2 di Bermani Ulu;
- Bahwa rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2010, Pukul 13.30;
- Seluruh Saksi hadir kecuali Saksi Pasangan Nomor Urut 3;
- Tidak ada Saksi yang menyampaikan keberatan;
- Seluruh Saksi yang hadir menandatangani berita acara;
- Bahwa pasangan terpilih yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan memperoleh 4.015 suara;

7. Radial Hadi

- Saksi Pasangan Nomor Urut 2 di Bermani Ulu Raya;
- Bahwa seluruh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, 2, 3 dan 4 hadir di kecamatan;
- Bahwa rekapitulasi berlangsung pada tanggal 4 Juli 2010 pukul 12.00;
- Tidak ada Saksi yang mengajukan keberatan dan seluruhnya menandatangani berita acara kecuali Saksi Nomor 1;
- Bahwa Saksi Pasangan Nomor Urut 1 tidak mengisi formulir keberatan;
- Bahwa pasangan terpilih yaitu Nomor Urut 2 dengan memperoleh 2.815 suara;

8. Zuhari

- Saksi di PPK Selupu Rejang;
- Bahwa rekapitulasi dilaksanakan tanggal 4 Juli 2010 pukul 16.00;
- Seluruh Saksi hadir pada saat rekapitulasi dan tidak ada yang menyatakan keberatan;
- Bahwa hanya Saksi Nomor Urut 2 dan 3 yang menandatangani berita acara;
- Bahwa pasangan terpilih di PPK Selupu Rajang adalah Pasangan Nomor Urut 2 dengan perolehan 8.889 suara;

9. Pendi

- Saksi adalah PPK Binduriang;
- Bahwa rekapitulasi dilaksanakan tanggal 4 Juli 2010 pukul 14.00;
- Seluruh Saksi hadir kecuali Saksi Pasangan Nomor 4;
- Pada saat rekapitulasi tidak ada yang mengajukan keberatan dan tidak ada yang mengisi formulir keberatan;
- Seluruh Saksi yang hadir menandatangani berita acara;
- Pasangan terpilih yaitu Pasangan Nomor Urut 1 yang memperoleh 3.576 suara;

10. Ayubi

- Bahwa rekapitulasi dilaksanakan tanggal 4 Juli 2010 pukul 14.00;
- Pada saat rekapitulasi, Saksi hadir semua kecuali Nomor Urut 3;
- Pada saat rekapitulasi tidak ada yang mengajukan keberatan dan tidak ada yang mengisi formulir keberatan;
- Bahwa seluruh Saksi Pasangan Calon menandatangani berita acara kecuali Saksi Pasangan Nomor 1;
- Pasangan terpilih yaitu Pasangan Nomor Urut 1 yang memperoleh 3.084 suara;

11. Sabar Ali

- Rekapitulasi di Kecamatan Sindang Beliti Ilir yaitu tanggal 4 Juli 2010 pukul 10.00;
- Saksi yang hadir Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3 kecuali Nomor 4;
- Pada saat rekapitulasi tidak ada yang mengajukan keberatan dan tidak ada yang mengisi formulir keberatan;

- Pasangan terpilih yaitu Pasangan Nomor Urut 1 yang memperoleh 1.865 suara;
- Saksi yang menandatangani berita acara yaitu Saksi Nomor 2 dan Nomor 3;

12. Eli Kesuma

- Rekapitulasi di Kecamatan Sindang Daratan yaitu tanggal 4 Juli 2010 pukul 08.00;
- Saksi hadir semua demikian juga Panwas;
- Pada saat rekapitulasi tidak ada yang mengajukan keberatan dan tidak ada yang mengisi formulir keberatan;
- Pasangan terpilih yaitu Pasangan Nomor Urut 1 yang memperoleh 2.152 suara;
- Bahwa semua saksi menandatangani berita acaranya;

13. Sartoni

- Rekapitulasi di Kecamatan Sindang Daratan yaitu tanggal 4 Juli 2010 pukul 11.00;
- Saksi hadir semua, Pasangan Nomor 1, 2, 3, 4;
- Pada saat rekapitulasi tidak ada yang mengajukan keberatan dan tidak ada yang mengisi formulir keberatan;
- Pasangan terpilih yaitu Pasangan Nomor Urut 2 yang memperoleh 4.822 suara;
- Bahwa semua saksi menandatangani berita acara kecuali Saksi Pasangan Nomor Urut 1;

14. Aspon Nawawi

- Rekapitulasi berlangsung tanggal 4 Juli 2010 pukul 10.00;
- Saksi Nomor 1 dan Nomor 2 yang hadir, sedangkan Saksi Nomor 3 dan 4 tidak hadir;
- Pada saat rekapitulasi tidak ada yang mengajukan keberatan dan semua Saksi menandatangani berita acara;
- Pasangan terpilih yaitu Pasangan Nomor Urut 1 yang memperoleh 4.489 suara;

15. Subhan Baria

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2010, Saksi menjadi Saksi pemungutan suara dari Calon Nomor Urut 2 di TPS 11, Kelurahan Talang Benih, Kecamatan Curup Kota;
- Bahwa pada saat pemungutan suara tidak terjadi apa-apa;
- Bahwa Saksi menggunakan kaos Pasangan Nomor Urut 2, tetapi tidak ada yang protes;
- Pasangan terpilih yaitu Pasangan Nomor Urut 2;

16. Adi Otomo

- Saksi juga memakai kaos Pasangan Nomor Urut 2;
- Saksi dari TPS Nomor 2, Desa Pal VII, Kecamatan Bermani Ulu Raya;
- Bahwa tidak ada keberatan ketika Saksi menggunakan kaos Pasangan Nomor Urut;
- Bahwa tidak terdapat gambar Pasangan Calon pada kaos tersebut;

17. Sudirman

- Bahwa baju kaos yang di pakai oleh Saksi Pasangan Calon pada tanggal 3 Juli itu tidak ada unsur kampanye;
- Saksi tidak terpengaruh jika melihat kaos tersebut, karena bukan tim sukses;

18. Sudodi Hartono

- Saksi memilih di TPS 2, Kelurahan Rambai, Kecamatan Curup;
- Saksi melihat Saksi Pasangan Nomor 2 menggunakan kaos putih bertulis Suherman Slamet;

19. Almaini

- Saksi adalah Ketua Panwas Kabupaten Rejang Lebong;
- Selama Pemilu Pilkada Saksi menerima sebanyak 43 laporan dan temuan;
- Bahwa dari 43 tersebut, yang memenuhi proses unsur sesuai peraturan perundang-undangan diproses semuanya dan ditindaklanjuti jika ada bukti awal yang cukup;
- Terdapat 9 kasus tindak pidana pemilu yang ditindaklanjuti ke Gakkumdu;
- Bahwa dari 9 kasus belum ada yang sampai ditindaklanjuti Pengadilan;
- Bahwa terdapat 5 pelanggaran administratif Pemilu yang masuk ke KPU;

- Pelanggaran administrasi antara lain salah seorang camat dianggap melakukan pelanggaran menggunakan cap camat untuk mengundang masyarakat dan telah ditindaklanjuti KPU;
- Adanya tindak Pidana Pemilu, *money politics*, dan kampanye di luar jadwal;
- Pasangan Calon yang melakukan pelanggaran itu Pasangan Calon Nomor 1 dan 2, tetapi Pasangan Calon Nomor 2 paling banyak jumlah pelanggarannya;
- Pasangan Nomor 2 melakukan 8 kasus pelanggaran dan Pasangan Nomor 1 sebanyak 1 kasus;

20. Tarmizi Usuludin

- Saksi adalah Sekretaris Daerah;
- Bahwa PNS bertindak netral dan tidak memihak salah satu Pasangan Calon;
- Setiap PNS bebas untuk memilih siapa saja Pasangan Calon;
- Terdapat 2 kali surat edaran yang ditandatangani oleh Bupati;
- Bahwa surat tersebut menyatakan pegawai negeri di Kabupaten Rejang Lebong melalui SKPD, harus netral dalam Pemilukada;
- Bahwa ketika ada keterlibatan camat yang menggunakan cap dinas, Saksi panggil melalui tertulis kemudian ditegur bahkan selanjutnya ditindaklanjuti melalui Baperzakat yang bersangkutan di mutasi menjadi Sekretaris BPMPD;
- Bahwa di TPS tempat Saksi memilih yaitu TPS 4 Dwi Tunggal belakang rumah Dinas Sekda Pasangan Nomor Urut 2 kalah;
- Saksi mengeluarkan Surat Edaran tanggal 5 Mei 2010, perihal hak pilih dan netralitas PNS dan penegasan netralitas PNS dalam Pilkada 2010, keduanya ditandatangani oleh Bupati;

21. Rudi nasution

- Saksi Pasangan Nomor 2 di KPU;
- Bahwa pada saat rekapitulasi di KPU tanggal 8 hari Kamis dari jam 09.00 WIB-12.00 WIB, semua saksi pasangan calon dan Panwas hadir;
- Saksi Nomor Urut 3 menandatangani berita acara, hanya Saksi Nomor 1 dan Nomor 4 hanya memparaf;
- Bahwa masing-masing Saksi mendapatkan berita acara;

- Bahwa terdapat keberatan dari Saksi Pasangan Nomor 1 dan 4 yang berisi dugaan *money politic*, masalah DPT, dan netralitas PNS;
- Pasangan terpilih adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan memperoleh 57.134 suara;
- Bahwa 1 Juli 2010, Saksi ditelepon oleh Korcam Kecamatan Bermani Ulu Raya, Pasangan Nomor 2;
- Bahwa dari hasil pembicaraan telepon tersebut mengatakan di Bermani Ulu Raya di Desa Air Bening telah terjadi perampasan kaset VCD Pasangan Nomor 2 di rumah Bapak Mamad atau Ibu Ponia;
- Setelah mendengar kabar tersebut, Saksi melapor Bapak Zainal dan ke TKP, kemudian Saksi melihat Ibu Ponia menangis karena didatangi 3 orang yang memaksa meminta VCD yang ada di rumah Ibu Ponia;
- Bahwa ketika ditanya 3 orang tersebut adalah Tim HJ, Tim Nomor 1, yang mengancam agar jangan memberitahu siapapun;
- Selanjutnya Saksi melapor ke Polsek dan setelah laporan diterima kemudian Saksi pulang;

[2.7] Menimbang bahwa baik Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 16 Juli 2010, yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong yang ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 8 Juli 2010;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disingkat UU MK) *junctis* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2010 sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong tanggal 8 Juli 2010 maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Nomor 14/KPTS/KPUKAB/007/V/2010 tanggal 4 Mei 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong Tahun 2010, Pemohon adalah Pasangan Calon dengan Nomor Urut 1 (*vide* Bukti P-1 = Bukti PT-3);

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2010 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 8 Juli 2010 (*vide* Bukti P-3 = Bukti T-1 = PT-1). Dengan demikian, tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Jumat, 9 Juli 2010; Senin, 12 Juli 2010; dan terakhir Selasa, 13 Juli 2010, karena Sabtu, 10 Juli 2010 dan Ahad, 11 Juli 2010 bukan hari kerja;

[3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 293/PAN.MK/2010, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan maka Mahkamah lebih lanjut akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait dalam tanggapan tertulisnya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi persyaratan Pasal 4 PMK 15/2008 karena tidak menguraikan secara jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara oleh Termohon;

[3.13] Menimbang terhadap dalil eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah berpendapat, bahwa sebagaimana telah menjadi yurisprudensi Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil Pemilu, Mahkamah tidak hanya memeriksa dan mengadili perselisihan hasil penghitungan suara, tetapi juga memeriksa dan mengadili proses Pemilu yang mempengaruhi hasil penghitungan suara Pemilu, terutama jika terjadi pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008

tanggal 2 Desember 2008). Oleh sebab itu, meskipun menurut undang-undang yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu, harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan. Dengan demikian apabila Mahkamah menilai dalam proses penyelenggaraan Pemilukada telah terjadi berbagai pelanggaran serius, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana, yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (asas “luber dan jurdil”) yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 yang mempengaruhi hasil Pemilukada maka Mahkamah dapat mempertimbangkan dan menilai proses penyelenggaraan Pemilukada yang harus berlangsung sesuai dengan asas “luber dan jurdil”;

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah eksepsi Pihak Terkait tidak tepat dan tidak berdasar hukum. Oleh karena eksepsi Pihak Terkait tidak berdasar hukum maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.14] Menimbang bahwa dalam posita permohonannya, Pemohon sama sekali tidak menyatakan adanya kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, hanya mengenai pelanggaran, yaitu a) DPT bermasalah, b) penyampaian kartu pemilih dan undangan untuk memilih, c) pelanggaran administrasi, dan d) politik uang, tetapi di dalam petitumnya meminta agar Mahkamah menetapkan suara yang benar menurut Pemohon, yaitu 67.015 suara. Menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat membuktikan adanya kesalahan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon, karena sama sekali tidak didukung oleh bukti-bukti baik surat maupun saksi, sehingga Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan adanya kesalahan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon. Terlebih lagi, dalam Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kabupaten Rejang Lebong oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong (Model DB-KWK.KPU) tanggal 08 Juli

2010, para saksi membubuhkan paraf di setiap lembar rekapitulasi Model DB-KWK.KPU (Bukti T-1);

[3.15] Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan empat hal yang menjadi permasalahan pokok permohonan, yang oleh Pemohon didalilkan mempengaruhi peringkat perolehan suara, yaitu a) DPT bermasalah, b) penyampaian kartu pemilih dan undangan untuk memilih, c) pelanggaran administrasi, dan d) politik uang.

Terhadap permasalahan tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

a. DPT bermasalah

- Bahwa untuk mendukung dalil Pemohon mengenai DPT bermasalah, Pemohon telah mengajukan Bukti P-4 berupa data DPT serta dua orang saksi yaitu Naidilah dan Belly Bratha Sena yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi terdaftar di DPT namun tidak ada Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan saksi tetap dapat memilih karena saksi mendapat undangan (Formulir Model C-6) dan kartu pemilih. Terhadap dalil dan bukti Pemohon tersebut, Termohon membantahnya dengan mengajukan bukti tertulis, yaitu Bukti T-2 sampai dengan Bukti T-6. Terhadap permasalahan NIK dalam DPT, Mahkamah berpendapat, bahwa sebagaimana telah dijelaskan oleh ahli DR. H. Abdul Rasyid Sholeh, M.Si. (Dirjen Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri) bahwa NIK sudah lama menjadi masalah yaitu sejak tahun 1996. Kemudian dilakukan perbaikan-perbaikan pada sistem kependudukan di Indonesia maupun perangkat peraturan perundang-undangan. Pada tahun 2006 Pembentuk Undang-Undang mengundangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah pada tahun 2007. Pasal 101 Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa Pemerintah memberikan NIK paling lambat lima tahun kemudian sejak disahkan Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan, yaitu sampai dengan 29 Desember 2011. Waktu lima tahun adalah dengan pertimbangan letak geografis yang ekstrim dan tingkat kesadaran masyarakat, tingkat partisipasi, *individual consciousness* apalagi kesadaran kolektif bagi masyarakat sama sekali sangat rendah dalam rangka *ID card*. Selain itu, banyak orang yang

mengambil KTP hanya menumpang Kartu Keluarga tapi dia tidak tinggal di situ (*vide* Putusan Nomor 108-109/PHPU.B-VII/2009 tanggal 12 Agustus 2009); Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah diberikan waktu oleh undang-undang sampai dengan 29 Desember 2011 untuk menyempurnakan NIK di Indonesia. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, masalah NIK tidak tepat dijadikan alasan hilangnya suara Pemohon, apalagi sesuai keterangan saksi Pemohon Naidilah, saksi tetap dapat mencoblos meskipun NIK saksi tidak ada dalam DPT, sehingga dalil Pemohon tersebut tidak beralasan hukum;

- Mengenai dalil Pemohon bahwa terdapat pemilih yang namanya tercantum pada Daftar Pemilih Sementara (DPS) tetapi tidak terdaftar dalam DPT, dalil tersebut diperkuat dengan Bukti P-4 dan seorang saksi yaitu Drs. Hardiyan. Terhadap dalil tersebut, Termohon membantahnya yang pada pokoknya bahwa pemilih yang terdaftar dalam DPS dan DPT dapat menggunakan hak pilihnya. Bantahan tersebut didukung oleh Bukti T-2. Terhadap permasalahan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat, sesuai fakta yang terungkap di persidangan, saksi Pemohon Drs. Hardiyan menerangkan meskipun hanya terdapat dalam DPS dan tidak terdapat di dalam DPT, saksi tetap dapat memilih dengan cara menggunakan KTP. Hal tersebut dimungkinkan, sebagaimana telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009 tanggal 6 Juli 2009, halaman 16 paragraf [3.20] dan [3.21], yang menyatakan:

"[3.20] Menimbang bahwa ketentuan yang mengharuskan seorang warga negara terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) lebih merupakan prosedur administratif dan tidak boleh menegasikan hal-hal yang bersifat substansial yaitu hak warga negara untuk memilih (right to vote) dalam pemilihan umum. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat diperlukan adanya solusi untuk melengkapi DPT yang sudah ada sehingga penggunaan hak pilih warga negara tidak terhalangi;

[3.21] Menimbang bahwa pembenahan DPT melalui pemutakhiran data akan sangat sulit dilakukan oleh KPU mengingat waktunya yang sudah sempit, sedangkan penggunaan KTP atau Paspor yang masih berlaku untuk menggunakan hak pilih bagi Warga Negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam DPT merupakan alternatif yang paling aman untuk melindungi hak pilih setiap warga negara."

Berdasarkan uraian pertimbangan di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan hukum;

b) Penyampaian kartu pemilih dan undangan untuk memilih

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon Hardian, walaupun tidak mendapatkan undangan memilih (formulir C-6), saksi masih tetap dapat memilih dengan menggunakan KTP, hal tersebut sesuai dengan Surat Edaran Termohon Nomor 421/ KPU-Kab/007.434320/VII/2010 tanggal 2 Juli 2010. (Bukti T.6). Apalagi Pemohon tidak menjelaskan secara rinci di mana Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang pemilihnya tidak mendapat undangan dan berapa jumlahnya. (Bukti T-2);
- Bahwa tidak diberikannya Formulir C-6 (undangan memilih) tidak tepat dijadikan alasan tentang suara Pemohon menjadi berkurang, karena sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 tanggal 6 Juli 2009, sekalipun seseorang tidak terdaftar di DPT tetap dapat menggunakan haknya untuk memilih dengan menggunakan KTP/Paspor yang masih berlaku. Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil Pemohon tersebut tidak beralasan hukum;
- Bahwa selanjutnya mengenai 171 undangan memilih yang tidak diserahkan kepada Pemilih di Desa Lubuk Alai dan 45 lembar di Desa Tanjung Heran, sesuai fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi Pemohon Ishak Burmansyah dan Panwaslu Kecamatan Sindang Beliti Ulu (Irian Dani), kemudian dikaitkan dengan Bukti T-15 dan Bukti T-16 berupa Berita Acara Pengembalian, ternyata 171 dan 45 lembar undangan memilih tersebut dikembalikan karena pemilih tidak berada dialamatnya, dan hal tersebut dilakukan agar undangan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan hukum;

c) Pelanggaran administrasi

- Pemohon mendalilkan adanya penggunaan fasilitas negara berupa Rumah Dinas Bupati untuk pertemuan Tim Pemenangan pada tanggal 24 April 2010 sehingga bertentangan dengan Pasal 78 huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalil tersebut tidak didukung oleh bukti yang cukup. Terhadap dalil tersebut, Mahkamah berpendapat, bahwa Pasal 78 huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan, "*Dalam kampanye dilarang menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah*". Dari ketentuan tersebut yang dilarang digunakan pada masa kampanye adalah fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah. Terkait dengan dalil Pemohon, sesuai keterangan saksi Pemohon Syarul Rasid pada tanggal 24 Maret 2010 adalah acara deklarasi pasangan Pihak Terkait untuk mengikuti Pemilukada Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2010. Oleh karena itu, menurut Mahkamah hal tersebut tidak termasuk bagian dari kampanye. Apalagi pada tanggal 24 Maret 2010 Pihak Terkait belum ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh Termohon. Jika merujuk ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka waktu 14 hari untuk melakukan kampanye dimulai pada tanggal 16 Juni 2010 dan berakhir tiga hari sebelum hari pemungutan suara pada tanggal 3 Juli 2010. Dengan demikian dalil Pemohon tersebut tidak beralasan hukum;

- Pemohon mendalilkan telah terjadi pelibatan PNS dan perangkat Desa/Kelurahan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait). Dalil tersebut didukung oleh seorang saksi yaitu Syarul Rasid. Terhadap dalil tersebut, Termohon dan Pihak Terkait membantahnya yang didukung oleh Bukti T-3 dan Bukti PT-4. Terhadap permasalahan hukum tersebut, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, oknum camat dalam hal ini Camat Sindang Beliti Ulu M. Nuh Zahlia, telah dilaporkan kepada Panwaslukada Kabupaten Rejang Lebong melalui surat Nomor 22/TP.HJ/RL/IV/2010 tanggal 27 April 2010, dan laporan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Panwaslukada dengan membuat rekomendasi kepada KPU Kabupaten Rejang Lebong. KPU Rejang Lebong pun telah menindaklanjutinya dengan menyurati Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Bukti T-3). Terkait surat KPU tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong kemudian melakukan mutasi atas diri M. Nuh Zahlia (Camat Sindang Beliti Ulu) menjadi pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana tertuang dalam surat Nomor 820/52/Kep/Bag.0/2010 tanggal 6 Mei 2010 tentang Pengangkatan/Pemindahan Pejabat Struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong (Bukti PT-4). Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam sidang menurut Mahkamah mekanisme penyelesaian

pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyelenggara PemiluKada dan PanwasluKada sudah berjalan sesuai aturan, dan telah pula diambil tindakan oleh pejabat yang berwenang. Seandainya pun benar tetapi ternyata di Kecamatan Sindang Beliti Ulu yang menjadi pemenang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon), oleh karenanya dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan hukum;

- Bahwa terkait dengan dalil Pemohon Camat Bermani Ulu Raya (Drs. Sholahudin) dan Sekretaris Camat Bermani Ulu Raya (Kahardjo, S.Pd) ikut terlibat langsung pada saat kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada tanggal 28 Juni 2010 di Lapangan Setia Negara Kecamatan Curup, dalil tersebut didukung oleh Bukti P-16 berupa foto dan keterangan saksi Deva Agusta, S.H. Terhadap dalil tersebut Pihak Terkait membantahnya, dan mengajukan bukti PT-5 berupa Daftar absensi PNS Kantor Camat Bermani Ulu Raya dan Bukti PT-6 berupa Surat Panwaslu Kabupaten Rejang Lebong Nomor 132/Panwaslu-Kada/RL/VII/2010 tanggal 20 Juli 2010. Terhadap permasalahan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat, setelah melakukan pengecekan silang antara bukti Pemohon dan bukti Pihak Terkait, ternyata Bukti P-16 berupa foto dan keterangan saksi Deva Agusta, SH., belum memberikan keyakinan tentang adanya keterlibatan PNS dalam kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2. Terlebih lagi sesuai Surat Panwaslu Kabupaten Rejang Lebong Nomor 132/Panwaslu-Kada/RL/VII/2010 tanggal 20 Juli 2010 tidak ada laporan keterlibatan Camat Bermani Ulu Raya Drs. Sholahudin dan Sekretaris Camat Bermani Ulu Raya Kaharjo, S.Pd., dalam kampanye akbar pasangan calon Pihak Terkait. Seandainya benar terjadi keterlibatan Camat Bermani Ulu Raya Drs. Sholahudin dan Sekretaris Camat Bermani Ulu Raya Kaharjo, S.Pd., seharusnya terlebih dahulu dilakukan pelaporan sesuai dengan mekanisme yang ditentukan oleh Undang-Undang, tidak langsung diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi dapat memeriksa, mengadili, dan memutus pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam PemiluKada apabila mekanisme yang ditentukan oleh Undang-Undang tidak dilakukan secara maksimal, maka Mahkamah Konstitusi dapat mengambil alih hal tersebut, sebagaimana dijelaskan oleh Ahli Pihak Terkait, Maruarar Siahaan dalam persidangan tanggal 28 Juni 2010. Oleh karena dalam hal tersebut Pemohon tidak pernah menempuh proses melalui mekanisme yang ada

maka dalil tersebut tidak beralasan hukum, sehingga harus dikesampingkan;

- Dalil Pemohon bahwa ada keterlibatan Badaruddin, Lurah Kepala Siring Kecamatan Curup Timur, yang didukung Bukti P-17. Dalil tersebut dibantah oleh Pihak Terkait dengan mengajukan Bukti PT-2. Terhadap permasalahan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat, setelah meneliti bukti-bukti dari Pemohon dan Pihak Terkait, didapati fakta bahwa tidak ada Kelurahan Kepala Siring di Kecamatan Curup Timur (Bukti PT-2), di Kecamatan Curup Timur terdiri dari 9 desa, yaitu Desa Sukaraja, Desa Kesambe Baru, Desa Karang Anyar, Desa Talang Ulu, Desa Kesambe Lama, Desa Kampung Delima, Desa Duku Ulu, Desa Duku Ilir, dan Desa Air Meles Bawah, tidak ada kelurahan. Kelurahan Kepala Siring berada di Kecamatan Curup Tengah (Bukti T-9) Badaruddin yang ada dalam Bukti P-17 tidak menunjukkan bahwa Badaruddin adalah Lurah Kepala Siring. Sesuai fakta tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon tersebut tidak tepat dan tidak beralasan hukum;
- Bahwa terkait dengan dalil Pemohon bahwa ada keterlibatan BR. Hutabarat Tim Pemenangan Pihak Terkait menjadi Anggota PPS Kelurahan Air Putih Lama, menurut Mahkamah, dalil tersebut tidak didukung oleh bukti yang cukup yang dapat memberi keyakinan kepada Mahkamah bahwa hal tersebut mempengaruhi peringkat perolehan suara Pemohon sehingga dapat melampaui perolehan suara Pihak Terkait, oleh karena itu dalil tersebut tidak beralasan hukum. Apalagi berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Rejang Lebong Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu dan Kabupaten Rejang Lebong 2010 tertanggal 20 Januari 2010 tidak ada nama BR. Hutabarat. Adapun Daftar Nama-nama anggota PPS Air Putih Lama adalah Saudara Amran Duna, Ramadhan, S.Ag, Drs. Zulkipli ZA. (Bukti T-9);
- Bahwa terkait dalil Pemohon mengenai pelanggaran administratif lainnya, menurut Mahkamah merupakan dalil yang bersifat asumsi belaka, karena tidak didukung oleh bukti yang cukup meyakinkan Mahkamah bahwa pelanggaran tersebut mempengaruhi peringkat perolehan suara Pemohon sehingga dapat melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Apalagi

pelanggaran-pelanggaran tersebut sesuai fakta tidak pernah dilaporkan kepada Panwaslukada Kabupaten Rejang Lebong, oleh karenanya dalil-dalil tersebut tidak tepat menurut hukum dan tidak beralasan hukum;

d) Politik uang.

- Bahwa Pemohon mendalilkan adanya politik uang (*money politic*) yang terdapat dalam VCD oleh Pihak Terkait. Untuk mendukung dalil tersebut selain mengajukan bukti P-20 berupa VCD bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait), Pemohon juga mengajukan 8 orang saksi yaitu Yudi Susanto, Abu Bakar, Azali, Azani, Supai, Bustami, Situmorang, dan Jhon Kenedy (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara). Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait telah membantahnya, dan untuk mendukung bantahannya Pihak Terkait telah mengajukan Bukti PT-29 sampai dengan Bukti PT-37. Terhadap permasalahan hukum tersebut, setelah Mahkamah meneliti bukti-bukti dari para pihak serta memperhatikan hal-hal yang terungkap di persidangan, didapati fakta;
 - VCD Bukti P-20 tersebut merupakan alat kampanye yang tidak bertentangan dengan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Tidak terdapat uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di dalam VCD yang dijadikan bukti oleh Pemohon sebagaimana yang didalilkan;
 - Terdapat Surat Perintah Penghentian Penyidikan yang diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Resor Rejang Lebong No.Pol:SP.Sidik/96/VII/2010/Gakkumdu tanggal 24 Juli 2010, dengan alasan karena tidak cukup bukti (Bukti PT-36);
 - Surat Ketetapan No.Pol:S.Tap/01/VII/2010/Gakkumdu tanggal 24 Juli 2010, yang menetapkan menghentikan penyidikan perkara atas nama tersangka Usin alias Osen Bin Hanafi (Bukti PT-36);

Sesuai fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan hukum. Seandainya pun benar, *quod non*, pelanggaran politik uang tersebut tidak bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi peringkat hasil perolehan suara Pemohon sehingga dapat melampaui perolehan suara Pihak Terkait;

- Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang adanya politik uang yang bersumber dari APBD, menurut Mahkamah, dalil tersebut baru berupa dugaan dan belum terbukti benar, serta belum ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa Pihak Terkait menggunakan dana APBD untuk melakukan politik uang dalam Pemilukada Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2010, oleh karena itu dalil Pemohon tersebut tidak beralasan hukum;

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya juga mengasumsikan jika pada lima kecamatan dengan persentase partisipasi pemilih paling sedikit (Kecamatan Sindang Dataran, Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kecamatan Padang Ulak Tanding, dan Kecamatan Kota Padang) dilakukan pemungutan suara ulang, di mana jumlah pemilih pada lima kecamatan tersebut berdasarkan DPT adalah 47.177 pemilih. Jika partisipasi pemilih pada lima kecamatan tersebut pada saat pemungutan suara ulang adalah 80% dari DPT dan Pemilukada berlangsung dengan taat asas maka perolehan suara pemohon akan bertambah sejumlah 37.742 suara, sehingga perolehan suara Pemohon secara keseluruhan adalah 67.015 suara dan karena itu Pemohon menempati urutan pertama perolehan suara. Asumsi Pemohon tersebut tidak terbukti, sebab Pemohon mengabaikan pemilih yang akan memberikan suaranya kepada pasangan calon lainnya yang ikut dalam Pemilukada Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2010, karena tidak secara serta merta 80% dari jumlah DPT yang ada pada lima kecamatan tersebut seluruhnya akan memilih Pemohon, sebab jika demikian, justru melanggar asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum;

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah sampai pada kesimpulan bahwa pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada Pemilukada Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2010 belum bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, karena hanya terjadi secara sporadis di beberapa tempat saja. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Ahli Pihak Terkait Maruarar Siahaan yang pada pokoknya menyatakan "***kondisi intolerable ...that...becomes in effect "lawlesslaw" dalam sengketa ini tidak terjadi***";

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan hukum;
- [4.5] Pokok Permohonan tidak terbukti;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu, Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva,

Maria Farida Indrati, Harjono, M. Arsyad Sanusi, dan Ahmad Fadlil Sumadi pada hari Jumat tanggal enam bulan Agustus tahun dua ribu sepuluh yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Achmad Sodiki, selaku Ketua merangkap Anggota, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Harjono, M. Arsyad Sanusi, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Achmad Sodiki

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Harjono

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

M. Arsyad Sanusi

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Cholidin Nasir